

**PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM
BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Nabila Amira Nazwa
NPM: 2206200223**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631093
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dalam menjabah surat ini agar disimpulkan
Nasabah dan tanggapannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **NABILA AMIRA NAZWA**
NPM : **2206200223**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.**
2. **M.Iqbal, S.Ag, M.H.**
3. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mempunyai surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

- Nama** : NABILA AMIRA NAZWA
NPM : 2206200223
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM
BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA
- Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H/ NIDN. 0018098801
2. M.lqbal, S.Ag, M.H./ NIDN. 0117077404
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H. / NIDN. 0113118604

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Nama : NABILA AMIRA NAZWA
NPM : 2206200223
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhadu Lubis, S.H., M.H. NIDN : 0018098801	M. Iqbal, S.Ag, M.H. NIDN : 0117077404	Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H. NIDN : 0113118604

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomen dan taggalya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NABILA AMIRA NAZWA
NPM : 2206200223
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 2 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H.
NIDN: 0113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : NABILA AMIRA NAZWA
NPM : 2206200223
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Foto memuatlah unsur pi agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NABILA AMIRA NAZWA
NPM : 2206200223
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,



NABILA AMIRA NAZWA
NPM.2206200223



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NABILA AMIRA NAZWA
NPM : 2206200223
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., SH, M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31 Juli 2025	Bimbingan Judul dan Rumusan Masalah	
15 Agustus 2025	Bimbingan Proposal	
08 Sept 2025	Bimbingan penulisan /Perbaikan Rumusan masalah	
27 Okt 2025	Bimbingan penulisan footnote	
16 Des 2025	Acc proposal untuk diseminarkan	
23 Jan 2026	Bimbingan Pertanyaan wawancara	
03 Maret 2026	Bimbingan BAB I dan II	
07 Maret 2026	Bimbingan BAB III dan IV	
15 Maret 2026	Perbaikan penulisan BAB III	
02 April 2026	Acc untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0122087502

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., SH, M.H.)
NIDN. 0113118604

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Ikrar Talak Melalui Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Kuasa Istimewa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis selama ini. Untuk kedua orang tua yang penulis sayangi Ibu Sriemayana dan Bapak Andy Andreyra Putra terimakasih telah memberikan doa, dukungan dan perhatian yang tiada putus semasa hidup penulis. Doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini hingga akhir.

Penulis juga ingin berterimakasih kepada saudara kandung penulis yaitu kakak penulis Jihan Amanda Saskya yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, mendukung penulis disaat saat terpuruk, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
5. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. selaku dosen Kepala Bagian Hukum Pidana yang sebelumnya menjadi Kepala Bagian Hukum Acara yang senantiasa selalu mendukung, membantu dan mensupport saya dengan penuh kesabaran telah memberikan saya bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka selama ini telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

7. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Sarjana Penulis.
8. Terimakasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Reza Rizky Ananda Harahap Pemilik NPM 2206200225 yang tidak sengaja bertemu pada saat KIAM namun sampai detik ini masih bersama, terimakasih telah setia menemani setiap langkah penulis, memberikan semangat disaat lelah, menguatkan penulis disaat ragu, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kesabaran dan ketulusanmu menjadi bagian penting dari keberhasilan penulis. Terimakasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, dan telah menjadi rumah, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. mendengar keluh kesah. memberikan semangat untuk pantang menyerah selalu.
9. Kepada sahabat penulis selama masa perkuliahan Najwa Aisyah Fitri dan Kayla Hair Nafasyah terimakasih sudah turut hadir membersamai perjalanan penulis dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah, serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan sedari awal perkuliahan sampai di penghujung akhir masa perkuliahan ini.
10. Kepada sahabat penulis sedari kecil Yinka Mutiara Annisa, Sofi Aulia Rizki, dan juga Sova Aulia Rizka terimakasih sudah selalu ada disaat penulis butuh tempat untuk cerita dan mendengarkan keluh kesah penulis, juga menyemangati dan mendukung perjalanan penulis.

11. Kepada teman seperjuangan Daniel Vinato, Wahyu Ramadhansyah, Muhammad Iqbal, Fadail Alfarizi, dan Aziz Andriyansah terimakasih telah membantu dan menyemangati penulis, disaat penulis membutuhkan tempat berkeluh kesa, bercerita dan juga bersenang senang terimakasih atas dedikasinya telah membersamai hingga detik ini.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh, karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2026
Hormat Saya
Penulis

Nabila Amira Nazwa
NPM. 2206200223

ABSTRAK

PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nabila Amira Nazwa
2206200223

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum berdasarkan surat kuasa istimewa ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Secara khusus, mengetahui kedudukan dan keabsahan perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum, mengkaji ketentuan mengenai keharusan kehadiran langsung suami dalam pelaksanaan ikrar talak, serta memahami mekanisme pelaksanaan ikrar talak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Medan. Tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum terkait praktik penggunaan surat kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak yang selama ini masih menimbulkan perdebatan yuridis. Pada proses hukum cerai talak, seorang suami yang beragama islam akan menceraikan istrinya menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Pengucapan talak harus dilakukan di dalam sidang Pengadilan Agama. Jika sudah diberikan izin oleh Pengadilan Agama . Kuasa istimewa adalah surat kuasa yang digunakan untuk tindakan tertentu, yakni untuk perbuatan hukum yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kuasa, tidak bisa diwakilkan. Pelaksanaan ikrar talak menggunakan kuasa istimewa syaratnya adalah harus berbentuk akta otentik, karena akta otentik termasuk dalam syarat sahnya surat kuasa tersebut dapat digunakan untuk mewakilkan ikrar talak. Pengadilan Agama Medan menerapkan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Medan serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum dimungkinkan dalam hukum positif Indonesia sepanjang didasarkan pada surat kuasa istimewa yang memenuhi syarat formil dan materiil. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, perwakilan ikrar talak dapat dibenarkan melalui konsep wakalah fi at-talak dengan ketentuan tertentu.

Kata Kunci : Ikrar Talak, Surat Kuasa Istimewa, Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Hukum Talak Menurut Hukum positif di Indonesia.....	21
1. Pengertian Talak	21
2. Dasar Hukum Talak	22
B. Dasar Hukum Talak menurut Hukum Islam	24

C. Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia.....	27
D. Surat Kuasa	28
E. Jenis Jenis Surat Kuasa.....	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Pemohon Dengan Kuasa Hukum Istimewa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif...	33
B. Kehadiran Langsung dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Medan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	44
C. Mekanisme Pelaksanaan Ikrar Talak Dalam Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Medan	60
BAB IV KESIMPULAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu persoalan sosial yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi isu penting dalam dinamika kehidupan keluarga di Indonesia. Berdasarkan berbagai sumber data seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, laporan Pengadilan Agama Medan, serta publikasi resmi dan pemberitaan yang memuat keterangan dari hubungan masyarakat Pengadilan Agama Medan, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat lebih dari 3.034 perkara perceraian, dengan sebagian sumber menyebut angka 3.041 putusan perceraian.¹ Sementara laporan internal Pengadilan Agama Medan Kelas IA mencantumkan 2.623 perkara dalam kategori perceraian. Perbedaan data ini dapat disebabkan oleh perbedaan klasifikasi antara jumlah perkara yang masuk dan jumlah perkara yang telah diputus. Memasuki tahun 2024, jumlah perkara perceraian mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan resmi Hubungan masyarakat Pengadilan Agama Medan, sepanjang tahun 2024 tercatat 3.402 perkara perceraian.²

¹No Name , Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Sumatera Utara2025,<https://sumut.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-sumatera-utara--2023.html?year=2023>. diakses pada hari senin, tanggal 15 Desember 2025 pada pukul 16.00 WIB

²No Name, Statistik Perkara <https://pa-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk>, diakses pada hari senin, tanggal 15 Desember 2025 pada pukul 16.00 WIB

Sepanjang tahun 2025, pengadilan agama medan telah mencatat sebanyak 3.651 perkara perceraian yang telah terdaftar oleh pengadilan agama medan.³ Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam ketahanan rumah tangga masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, faktor penyebab ¹ didominasi oleh masalah ekonomi, yang berdampak pada ketidakmampu ¹ satu pihak khususnya suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Fenomena tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari aspek normatif, mengingat perceraian bagi umat Islam hanya sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan diputuskan melalui Pengadilan Agama. Di Indonesia, seorang suami yang akan bercerai dengan isteri-nya harus melakukan ikrar talak di Pengadilan Agama, hal sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai solusi darurat yang harus ditempuh dengan tata cara yang tertib dan penuh kehati-hatian. Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah

³NoName, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamedan/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2025.html>, diakses pada hari senin, tanggal 15 Desember 2025 pada pukul 16.00 WIB

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Ayat ini menegaskan bahwa talak tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus mengikuti prosedur dan etika yang ditetapkan syariat. Menurut al-Qurtubī, ayat tersebut menunjukkan bahwa talak adalah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi serius, sehingga pelaksanaannya mensyaratkan kesadaran, kehendak yang matang, serta tanggung jawab penuh dari pihak suami sebagai pemegang otoritas talak.⁴ Lebih lanjut, Rasulullah Saw. juga menegaskan posisi talak sebagai perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.⁵
 Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Kathir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu’arif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibn Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

Hadis ini dipahami oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sebagai peringatan moral agar talak tidak dijadikan sarana pelampiasan emosi, melainkan ditempuh setelah seluruh upaya islah (perdamaian) gagal dilakukan.⁶ Dengan demikian, meskipun

⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, ed. oleh Aḥmad Al-Birdūnī dan Ibrāhīm Aṭfīsy, vol. 9 (Kairo: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah, 1964), halaman 412.

⁵ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī Al-Sijjistānī, *Sunan Abī Dāwud*, ed. oleh Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abd Al-Ḥamīd (Beirūt: al-Maktabah al-Iṣriyyah, 1993), no. 2178.

⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād al-Mā’ād fī Hady Khair al-‘Ibād* (Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 2019), halaman 258.

talak berada dalam domain kebolehan (ibahah), pelaksanaannya tetap terikat oleh nilai kehati-hatian, kesungguhan niat, dan tanggung jawab personal suami.

Kewenangan talak dalam syariat Islam ada di tangan suami. Hal ini karena laki-laki dinilai paling mampu mengendalikan dirinya dan berpikir seksama sebelum bertindak, sehingga diharapkan tidak sembarang menjatuhkan talak hanya karena persoalan kecil dengan istrinya. Sebagai pemegang otoritas talak, maka apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ungkapan eksplisit yang tidak ada makna lain kecuali talak maka talak telah jatuh, bahkan meski dengan maksud bercanda sekalipun.⁷

Salah satu bentuk praktik penggunaan surat kuasa istimewa dalam hukum acara pada Pengadilan Agama adalah pemberian kuasa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri yang akan diceraikannya di muka persidangan. Pada dasarnya pengucapan ikrar talak adalah suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, sama halnya ketika melakukan akad nikah dimana calon suami harus menerima (kabul) akad dari wali calon istri secara langsung. Namun pada praktiknya, pihak Pemohon izin cerai talak (suami) dapat menguasakannya kepada orang lain menggunakan surat kuasa istimewa. Artinya, jika seseorang ingin memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, maka yang bersangkutan dan yang akan menerima kuasa harus datang ke pejabat notaris setempat untuk membuat surat kuasa istimewa yang didalamnya juga harus memuat redaksi yang tegas.⁸

⁷ Zainul Mu'ien Husni, (2017), "*Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama Dalam Uu No. 1/1974*", Vol 1 No 2, halaman 127.

⁸ Muhammad Holid, Abd. Manab, & Alifatul Karimah, (2022), *Legalitas Surat Kuasa Istimewa dalam Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama di Indonesia*, : Jurnal Ilmu Syariah

Penggunaan kuasa istimewa dalam hal pengucapan ikrar talak biasanya berbentuk akta notaris maupun akta yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan. Kuasa istimewa berbentuk akta notaris biasanya digunakan oleh para advokat ketika menerima kuasa dari pihak yang berperkara di pengadilan. Sedangkan kuasa istimewa yang melibatkan panitera pengadilan biasanya digunakan dalam hal kuasa insidentil setelah penerima kuasa mendapat izin beracara dari Ketua Pengadilan Agama.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menetapkan bahwa ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, meskipun ketentuan hukum talak menurut agama Islam memungkinkan suami mengucapkan kata-kata talak. Talak yang diucapkan oleh pasangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama dikenal sebagai talak yang diakui secara hukum negara. Talak yang diucapkan di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia. Ikatan perkawinan suami istri belum putus secara hukum sebagai akibat dari talak diputuskan luar Pengadilan Agama.¹⁰

Meskipun mekanisme pengucapan ikrar talak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) , serta ketentuan dalam hukum perdata mengenai bentuk dan syarat kuasa, praktik penggunaan surat kuasa istimewa untuk pengucapan ikrar talak masih

Vol. 4 No. 2, halaman 21-22

⁹ *Ibid*, halaman 25

¹⁰ Navila Ferdiana, Nurhakim, Agus Supriadi, (2024), *Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam dan pranata Sosial, Vol 12 No 1, halaman 5.

memunculkan perdebatan yuridis. Perdebatan tersebut berkaitan dengan legalitas bentuk surat kuasa yang digunakan apakah harus berbentuk akta autentik, apakah kuasa tersebut dapat menggantikan tindakan yang bersifat *personal and principal*, dan bagaimana kewenangan kuasa hukum diposisikan dalam tindakan hukum yang pada hakikatnya melekat secara pribadi pada suami.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum dan penggunaan surat kuasa istimewa dalam perkara cerai talak. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengulas perbandingan antara ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai legitimasi pemberian kuasa untuk mengucapkan ikrar talak.

Farah Diqshi meneliti tentang mekanisme pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum, khususnya menyoroti persyaratan formil surat kuasa istimewa. Farah menegaskan bahwa kuasa istimewa hanya dapat diterima jika memenuhi syarat autentik, yakni surat kuasa harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta panitera. Muhamad Hasbi Algifari meneliti tentang keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, Rivaldi Harliyanto meneliti tentang perbandingan pelafalan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan sebagai syarat sah-nya talak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Ketiga penelitian terdahulu yang menjadi rujukan memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, namun masing-masing memiliki ruang lingkup dan fokus analisis yang berbeda. Penelitian Farah Diqshi, menitikberatkan kajian pada syarat

formil surat kuasa istimewa dalam ikrar talak seperti aspek administratif dan keautentikan surat kuasa. Muhamad Hasbi Algifari berfokus pada keabsahan surat kuasa istimewa dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. Penelitian Rivaldi Harliyanto lebih menyoroti siapa yang berhak melafalkan talak.

Penelitian ini hadir dengan cakupan yang lebih komprehensif, karena tidak hanya menggambarkan praktik penggunaan kuasa istimewa, tetapi juga mengkaji kedudukan dan keabsahan perwakilan ikrar talak melalui kuasa hukum berdasarkan dua sistem hukum sekaligus, yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan analisis normatif mengenai akta autentik, syarat kuasa khusus, kedudukan kuasa istimewa, serta dengan ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, serta Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan juga dilakukan secara empiris dengan Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum pemohon dengan kuasa hukum istimewa di tinjau dari hukum islam dan hukum positif?

- b. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai kehadiran langsung dalam pelaksanaan ikrar talak di pengadilan agama Medan?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan ikrar talak dalam permohonan cerai talak di pengadilan agama Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum pemohon dengan kuasa hukum istimewa di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai kehadiran langsung dalam pelaksanaan ikrar talak di pengadilan agama Medan
- c. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ikrar talak dalam permohonan cerai talak di pengadilan agama Medan

B. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pelaksanaan ikrar talak dalam permohonan cerai talak di Pengadilan Agama dan menurut

Hukum Islam.

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai kehadiran langsung dalam pelaksanaan ikrar talak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Perwakilan adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak, melainkan oleh pihak yang diwakilinya atau dengan perkataan lain dari suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain.¹¹
2. Ikrar talak adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, proses ini harus dilakukan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dan harus di hadapan dua orang saksi yang adil. Meskipun Ikrar Talak adalah kewajiban suami, dalam kondisi tertentu suami dapat mewakilinya.¹²
3. Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang kepada seseorang lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang

¹¹ Tommy Wiyono, (2019), "*Larangan Pemberian Kuasa Dalam Kehidupan Bermasyarakat*", Vol 7 No 2, halaman 67

¹² Rani Cahyani, "Kuasa Istimewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Dan Legalitasnya", <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/922-kuasa-istimewa-dalam-pelaksanaan-ikrar-talak-dan-legalitasnya1.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pada pukul 19.00 WIB.

memberi wewenang dalam urusan pribadi ataupun masalah hukum. Pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri.¹³

4. Surat Kuasa istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan Tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa,¹⁴
5. Hukum Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur tingkah laku manusia Muslim dan bersifat mengikat secara religius.¹⁵
6. Hukum positif adalah Hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum. Hukum positif memerlukan adanya formalitas tertentu, sedangkan hukum yang berlaku saat ini memiliki makna yang lebih luas, karena mencakup hukum positif serta hukum yang tidak dipositifkan, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.¹⁶

D. Keaslian Penelitian

¹³ Elza Syarief, (2020), *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22

¹⁴ Muhammad Holid, Abd. Manab, & Alifatul Karimah, Op.Cit halaman 20

¹⁵ Amir Syarifuddin, (2011), *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 19.

¹⁶ Slamet Suhartono. (2020). "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 halaman 202

Persoalan analisis yuridis perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum pemohon dengan kuasa istimewa di tinjau dari hukum islam dan hukum positif bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang tinjauan analisis yuridis perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum pemohon dengan kuasa istimewa Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul Analisis Yuridis Perwakilan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Pemohon Dengan Kuasa Istimewa Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain

1. Farah Diqshi, 1402016142 Program Strata Satu Syariah dan Hukum (S.H).
Dengan judul penelitian “Implementasi Syarat-Syarat Kuasa Istimewa Dalam Ikrar Talak”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut;
 - a. Bagaimana mengetahui praktik ikrar talak dengan kuasa Istimewa di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang
 - b. Bagaimana mengetahui syarat-syarat pelaksanaan ikrar talak dengan kuasa Istimewa
2. Dewi Ashfufah, C91215113, Program Strata Satu Syariah dan Hukum (S.H).

Dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadapi Istri Atau Kuasa Hukumnya”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut;

- a. Tinjauan umum tentang talak meliputi pengertian talak, macam- macam talak, bentuk-bentuk talak serta hukum dalam talak
- b. Dampak ikrar talak di Pengadilan tanpa dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya.
- c. Bagaimana kasus ikrar talak yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya.
- d. Bagaimana siding penetapan ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya menurut Hukum Islam

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengangkat tema “Pelaksanaan Ikrar Talak melalui Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Kuasa Istimewa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” dengan ruang lingkup analisis yang lebih luas dan komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menelaah praktik pelaksanaan ikrar talak melalui surat kuasa istimewa, tetapi juga menganalisis kedudukan dan keabsahan surat kuasa istimewa dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini mengkaji dasar normatif penggunaan surat kuasa istimewa, termasuk ketentuan mengenai akta otentik, syarat kuasa khusus, serta relevansinya dengan konsep wakalah fi at-talaq dalam fiqh.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan yang belum dibahas oleh

penelitian terdahulu, yaitu analisis komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai legitimasi dan pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum. Selain itu, penelitian ini memberikan penekanan pada aspek yuridis formal terkait keabsahan surat kuasa istimewa sebagai instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Ruang lingkup ini menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya menggambarkan praktik, tetapi juga menilai kesesuaian antara ketentuan normatif, regulasi peradilan, dan prinsip-prinsip fiqh mengenai wakalah dalam talak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁷ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁸ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

¹⁷ Ida Hanifah, dkk, (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima, , halaman 19

¹⁸ Zainuddin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, , halaman. 21.

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹

Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena persoalan pengucapan ikrar talak melalui surat kuasa istimewa tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif seperti UU Perkawinan, KHI, KUHPerdara, dan hukum acara perdata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh praktik yang berlaku dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aturan mengenai siapa yang berwenang mengucapkan talak dan syarat sahnya surat kuasa istimewa, tetapi juga menilai bagaimana hakim, panitera, advokat, serta para pihak menafsirkan dan menerapkannya dalam kenyataan. Hal ini penting karena penggunaan kuasa istimewa untuk ikrar talak menunjukkan adanya perbedaan praktik, baik terkait bentuk akta autentik, alasan pemberian izin oleh hakim, maupun pemenuhan syarat kehadiran pihak. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris memungkinkan peneliti menemukan hubungan antara norma hukum dan realita sosial-yuridis dalam perkara talak, sekaligus menilai apakah praktik pemberian kuasa istimewa untuk mengucapkan talak benar-benar mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai pengaturan hukum terkait pelaksanaan ikrar talak melalui surat kuasa istimewa, kemudian menganalisisnya

¹⁹ Ida Hanifah, dkk, Op.Cit.

dengan menautkan antara teori hukum, norma hukum, dan praktik peradilan. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi juga menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur ikrar talak dan penggunaan surat kuasa istimewa. Penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, HIR, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendekatan ini penting untuk melihat validitas, keabsahan, dan batasan pemberian kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak.²¹

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi sangat penting karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan ketentuan formal dalam hukum nasional Indonesia, khususnya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan para pihak. Hal ini menjadi dasar bahwa ikrar talak harus dilakukan dalam forum pengadilan, sehingga pengaturan mengenai wakil (kuasa hukum) dalam ikrar talak memiliki landasan normatif yang jelas.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , halaman. 52.

²¹ Peter Mahmud Marzuki,(2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, , halaman. 133–135.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), khususnya Pasal 70 ayat (3) dan (4), yang menyatakan bahwa pemohon dapat mengucapkan ikrar talak melalui kuasanya. Ketentuan ini menjadi dasar legal yang menegaskan bolehnya ikrar talak dilakukan oleh kuasa hukum, sepanjang memenuhi syarat keabsahan kuasa.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, yang mengatur bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. KHI memberikan penegasan normatif bahwa prosedur talak memiliki unsur formal yang harus dipenuhi, sehingga kehadiran kuasa dalam ikrar talak harus tunduk pada regulasi peradilan.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1792–1796, yang menjadi dasar umum pemberian kuasa, termasuk kuasa khusus dan bataswewenangnya. Pasal 1795 KUHPerdata menegaskan bahwa kuasa khusus hanya mencakup tindakan yang secara tegas disebutkan, sehingga menjadi dasar normatif untuk surat kuasa istimewa dalam perkara talak.
- e. Pasal 123 HIR / Pasal 147 RBg, yang mensyaratkan bahwa tindakan tertentu harus diberikan melalui kuasa yang tegas. Doktrin hukum memaknai ketentuan ini sebagai dasar keharusan surat kuasa istimewa dalam tindakan hukum yang berimplikasi besar, seperti pengucapan talak.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.s At-Talaq ayat 1 artinya “*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*” Dan juga H.R Abu Dawud Hadis ini dipahami oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sebagai peringatan moral agar talak tidak dijadikan sarana pelampiasan emosi, melainkan ditempuh setelah seluruh upaya islah (perdamaian) gagal dilakukan.²² Dengan demikian, meskipun talak berada dalam domain kebolehan (ibahah), pelaksanaannya tetap terikat oleh nilai kehati-hatian, kesungguhan niat, dan tanggung jawab personal suami.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan

²² Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād al-Mā’ād fī Hady Khair al-‘Ibād* (Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 2019), halaman 258.

para Hakim di Pengadilan Agama Medan dan memiliki kompetensi terkait pelaksanaan ikrar talak melalui surat kuasa istimewa di Pengadilan Agama.²³

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer, Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1792-1796, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, Pasal 123 HIR / Pasal 147 RBg.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.²⁴
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.²⁵

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) serta data empiris apabila penelitian melibatkan

²³ Lexy J. Moleong, (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman. 186.

²⁴ Ida Hanifah, dkk. Op.Cit., halaman 6

²⁵ Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, halaman 52

wawancara atau observasi.²⁶ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data primer untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum berdasarkan surat kuasa istimewa di Pengadilan Agama. Data wawancara dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan, pengalaman, dan pemahaman praktik hukum terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian, baik berupa data kepustakaan (bahan hukum) maupun data lapangan (wawancara).²⁷

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini dilakukan dengan menyaring seluruh data yang telah dikumpulkan, baik dari wawancara maupun bahan hukum, lalu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu:

- 1) pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum,
- 2) bentuk dan keabsahan surat kuasa istimewa,
- 3) dasar hukum ikrar talak,
- 4) praktik pelaksanaan kuasa istimewa di Pengadilan Agama.

b. Penyajian Data

Data yang telah diseleksi kemudian disusun dan disajikan secara

²⁶ Lexy J. Moleong, Op.Cit. halaman 157

²⁷ *Ibid.*

sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, yaitu:

- 1) Mekanisme pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama;
- 2) Ketentuan kehadiran langsung suami dalam ikrar talak;
- 3) Analisis yuridis penggunaan kuasa hukum berdasarkan surat kuasa istimewa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Talak Menurut Hukum positif di Indonesia

Arti kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan (antara suami isteri), adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, bersetubuh). Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah suatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan namun harapan dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud jika terjadi perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

1. Pengertian Talak

Secara umum arti talak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau meninggal salah seorang dari pasangan tersebut²⁸ Di Indonesia talak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum perceraian. Perkawinan dihapus jika salah satu pihak meninggal, selanjutnya dia dihapus juga jika satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin Hakim, bilamana pihak yang lain meninggalkan tempat tinggalnya selama sepuluh

²⁸ Soemyati, (2005) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Quantum Media Press, halaman 203

Tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya maka perkawinan dapatdihapusdengan perceraian²⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU No.1/1974) dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP.No 9/1975) tentang pelaksanaan UU No.1/1974 dalam pengertian umum tidak erdapat devinisi talak.³⁰ Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 117 yang berbunyi ” talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 sampai 131”.³¹ Dimana bunyi pasal 129 adalah “ seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Dasar Hukum Talak

Perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh manakala kehidupan rumah tangga suda tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Didalam Agama Islam memberikan jalan keluar bagi usaha yang ditempuh agar merukunkan kembali pasangan suami- isteri yang berseteru diantaranya adalah dengan cara damai. Di Indonesia sendiri cara untuk damai bisa disebut dengan mediasi, dimana tata cara maupun aturan mengenai mediasi terdapat didalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata* (t.k, Intermasa, 1980) halaman 42.

³⁰ Slamet Abidin dan Aminullah, (1999), *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setis, , halaman 155.

³¹ Wasma, Wardah Nuronyah, *Hukum Pekawinan*, halaman 74.

tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna atas Perma No. 1 Tahun 2008.³² Dan apabila suami isteri tidak mendapat jalan keluar dari mediasi tersebut, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan perceraian.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia antar perceraian dan talak merupakan bagian yang tidak terpisah, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³³ Bagi masyarakat yang beragama Islam, aturan yang lebih rinci terdapat pada KHI pada Buku 1 tentang Hukum Perkawinan yang memuat 170 pasal (pasal 1 sampai 170), didalam buku 1 tersebut terdapat aturan mengenai putusnya perkawinan yang dimuat dalam pasal 113 sampai pasal 128 KHI. Dari beberapa peraturan tersebut, yang secara tegas mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan talak yaitu terdapat dalam KHI pada pasal 117 sampai 122.³⁴ Dewasa ini dalam praktek sehari-hari, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan talak harus lebih dahulu dipenuhi unsur-unsur syarat tertentu, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama oleh suami, sejak ikrar talak tersebut maka putuslah hubungan antara isteri dan

³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, <http://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 11 agustus pukul 20.45 WIB.

³³ Budiono, (2010), *Undang-Undang perkawinan Indonesia*, Surabaya: kesindo utama, , halaman 3

³⁴ Tim Redaksi Focus Media, (2005), *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Focus Media, , halaman 172-173.

suami.³⁵

B. Dasar Hukum Talak menurut Hukum Islam

Kata talak berasal dari bahasa Arab, yaitu “itlaq” yang artinya melepaskan. Dalam istilah agama bahwa pengertian talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan . Secara etimologis, talak berarti melepaskan atau membebaskan suatu ikatan. Dalam terminologi syariat, talak diartikan sebagai tindakan untuk memutuskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Talak merupakan ketetapan hukum yang disertai dengan rukun, tujuan (hikmah), serta alasan-alasan tertentu, dan secara khusus diletakkan dalam wewenang pihak laki-laki. Selain itu, talak juga memiliki batasan, sasaran, dan bentuk lafaz atau ungkapan tertentu.³⁶ Sebuah perkawinan yang dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan ikatan lahir batin yang didahului dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan, namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan, faktor-faktor yang melatar belakangi adalah faktor psikologi, biologis ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan sebagainya. Hal ini

³⁵ Bhder Johan Nasutian dan Sri Wijayanti, *Hukum Perdata Islam*, (1997), *Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: Mandar Mju, halaman 32.

³⁶ Muhammad Romi, Ahmad Abdul Mudir, (2025), *Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial*”, *Jurnal Islamic and Wisdom* Vol.1 halaman 91.

sering muncul dalam kehidupan rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya hingga berakhir pada perceraian.³⁷

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antar keduanya sudah bercerai atau salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan sudah putus dan bercerainya antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali perkawinan. Salah satu putusnya perkawinan ialah terjadi karena talak dari seorang suami kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.

Adapun pengertian talak menurut bahasa adalah memutuskan ikatan, yang diambil dari kata itlak yang artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, dalam hal ini yang dimaksud melepaskan adalah lepasnya ikatan perjanjian yang kuat. Menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dalam rumah tangga, misalnya suami berkata terhadap isterinya: "engkau telah ku talak", dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri ini menjadi bercerai³⁸. Asal Hukum talak adalah haram kemudian karena illahnya maka hukum talak itu menjadi halal atau mubah, Al-Qur'an berulang kali menyebut kata-kata talak dengan batasan-batasannya, dengan

³⁷ Sulaiman Rasjid, (2012), *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 101.

³⁸ Wahbah Zuhaili, (2001), *Fikih dan Perundangan Islam*, Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman, 179.

demikian ternyata menurut Al-Qur'an orang boleh melakukan talakkalau terdapat sebab yang menghalalkannya. Oleh karena itu maka hukum talak terbagi menjadi empat bagian yaitu,

1. Talak menjadi wajib jika:
 - a) Jika pasangan suami isteri tidak dapat di damaikan lagi.
 - b) Dua orang wakil dari pihak suami maupun isteri gagal mendamaikan kedua belah pihak.
 - c) Apabila dari pengadilan memberikan pendapat bahwa talak adalah jalan yang lebih baik.
2. Talak menjadi sunnah jika:
 - a) Suami sudah tidak mampu memberikan nafkah lagi pada isteri (baik nafkah lahir maupun batin).
 - b) Isteri tidak dapat lagi menjaga martabat dirinya.
3. Talak menjadi makruh jika:
 - a) Suami menjatuhkan Talak meskipun tidak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan talak.
4. Talak menjadi haram jika:
 - a) Haram ketika menalak dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci dan sudah digauli.
 - b) Bertujuan menghalangi isterinya menuntut harta warisannya.
 - c) Karena talak yang tidak diperlukan atau tanpa alasan, karena hal seperti ini dapat merugikan suami isteri dan tidak ada kemaslahatannya.
5. Talak menjadi mubah jika:

- a) Suami mengalami lemah syahwat atau isteri belum datang haid atau telah putus masa haidnya
- b) Talak yang terjadi hanya apabila di perlukan, misalnya karena kelakuan isteri yang jelek.³⁹

C. Pembagian Talak

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Talak Sunni
2. Talak Bid'ah

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Talak Roj'i

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak Roj'i ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri⁴⁰. Sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah

2. Talak Ba'in

Yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada

³⁹ *Ibid.*, halaman 190

⁴⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah, (2002), *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 451.

wanita yang ditalaknya, yang mencakup pada beberapa jenis:⁴¹

- a) Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak)
- b) Wanita yang dicerai tiga
- c) Talak Khulu', Sebagian Ulama Mazhab mengatakan bahwa khulu' adalah faskh nikah, bukan talak.
- d) Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.
- e) Hanafi mengatakan khalwat dengan istri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban iddah, Akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk pada saat masa iddah, sebab talaknya adalah talak bain. Hambali mengatakan khalwat itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban iddah bagi si wanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki. Sedangkan khalwat menurut imamiyah dan syafii tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- f) Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya engkau kutalak dengan talak bain atau talak yang berat, atau talak segunung, talak yang paling buruk, atau talak yang paling hebat dan ungkapan – ungkapan lain sejenis itu maka talak yang jatuh adalah talak bain yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali disaat

⁴¹ *Ibid*, halaman 452-453.

wanita tersebut berada pada masa iddahnya

Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak Sharikh
2. Talak Kinayah

Adapun macam – macam talak yang lain, yaitu:

1. Talak Munjaz dan Mu'allaq Talak Munjaz yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Kamu telah dicerai“. Maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak Mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak“. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.⁴²
2. Talak Takhyir dan Tamlik Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak Tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan “Berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu Raj'i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab “Aku

⁴² Rusli Hali Nasution, (2018), *Talak Menurut Hukum Islam*, Vol. III No.2 hlm. 710.

memilih talak tiga“, maka ia telah ditalak Ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki – laki lain.

3. Talak Wakalah dan Kitabah Yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak.

4. Talak Haram Yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam satu kalimat atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak tiga”. Atau mengatakan “Kamu aku talak, talak dan talak“. Menurut Ijma’ Ulama, talak seperti ini diharamkan.⁴³

C. Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya harus ada alasan-alasan, melalui proses permohonan cerai talak, diucapkan oleh suami di hadapan majelis hakim dan dengan dihadiri para saksi. Akan tetapi, sebagian masyarakat Indonesia menganggap ikrar talak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak perlu diikuti. Akibatnya, mereka menjadi bingung apakah mengikuti pendapat para

⁴³ *Ibid*, halaman 711.

kyai (berdasarkan fikih) atau hukum positif (*ius constitutum*), seperti kapan talak itu dianggap jatuh, sehingga terjadi kesenjangan antara pelaksanaan ikrar talak menurut masyarakat Islam (*law in action*), kitab fikih (*law in book*) dan undang-undang (*law in act*) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas dengan menggunakan metode *istinbāt* dan/atau *istidlāl* yang dipakai oleh mereka dengan melalui pendekatan filosofis dan yuridis.⁴⁴

Pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama melewati beberapa tahap yaitu: Pertama, suami mengajukan permohonan cerai talak, setelah diproses di bagian kepaniteraan, pengadilan memanggil pemohon (suami) dan termohon (istri) untuk dilakukan sidang perdamaian. Jika tidak terjadi perdamaian dalam persidangan, pengadilan menjatuhkan putusan untuk menerima atau menolak permohonan pemohon (suami). Selanjutnya, jika permohonan cerai, talak dikabulkan maka termohon (istri) diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Keempat, jika putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka suami dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan.⁴⁵

Dalam praktek di persidangan sering dijumpai bahwa para pihak yang berperkara tidak hadir secara langsung di persidangan melainkan mewakilkan kepada kuasa hukum untuk bercara di persidangan. Pasal 123 ayat (1) HIR/147 RBg ayat (1) membuka peluang bagi pihak yang berperkara yang tidak dapat menghadiri persidangan, dapat diwakili oleh wakil/kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. 8

⁴⁴ H. Abustam, (2016), *Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 2, halaman 162.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 169

Surat kuasa khusus menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 harus bersifat khusus dan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.⁹ Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), pada sub bagian tentang wakil/kuasa dijelaskan bahwa kuasa atau wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang diserahkan pada waktu persidangan atau pada penyerahan gugatan atau permohonan. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas surat bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek, dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus disebutkan dengan jelas kedudukan pihak-pihak yang berperkara. Ikrar talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata ada istrinya: “Saya jatuhkan talak satu kepadamu”, dengan ucapan kalimat itu oleh suami maka jatuhnya talak kepada istrinya saat itu juga dan sah hukumnya, sedangkan ikrar talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada istrinya “Kembalilah kepada orang tuamu” atau “Engkau telah aku lepaskan dari aku”. Hal ini ini nyatakan sah apa bila Ucapan Suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya dan suami mengucapkan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapan itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ikrar talak yang demikian tidak sah hukumnya.⁴⁶

D. Surat Kuasa

Mengenai surat kuasa di dalam *Burgerlijk wetboek* (BW), ditempatkan di dalam buku ketiga, yaitu tentang perikatan/perjanjian. Khususnya diatur di dalam Pasal 1792 BW, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan

⁴⁶ M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, (2013), *Hukum Perceraian*, Rawamangun: Sinar Grafika, halaman 30-31

mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Surat kuasa adalah surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa, untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Dalam membuat surat kuasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain surat kuasa dibuat di atas surat bersegel atau surat bermata secukupnya, surat kuasa dibuat tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, isi surat kuasa harus jelas menyangkut tugas masing-masing pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.⁴⁷

Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dipikulkan kepada kedua belah pihak seperti yang terdapat dalam Buku ke tiga tentang Perikatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seorang penerima kuasa berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik.
- b. Memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya.
- c. Bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh orang yang

⁴⁷ Djoko Purwanto, (2007), *Korespondensi Bisnis Modern*, Jakarta: Elangga group, halaman 48

ia tunjuk sebagai penerima kuasa pengganti, sedangkan ia tidak dikuasakan untuk itu.⁴⁸

Adapun seorang pemberi kuasa berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi perikatan-prikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sepanjang dalam rangka pelaksanaan kuasa.
- b. Memberikan penggantian segala biaya ataupun kerugian yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam rangka pelaksanaan kuasa.
- c. Membayar upah penerima kuasa apabila memang diperjanjikan suatu upah.⁴⁹

E. Jenis Jenis Surat Kuasa

Bila dilihat dari jenisnya Surat Kuasa terbagi menjadi empat macam yaitu: Surat Kuasa Umum, Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Istimewa dan Surat Kuasa Perantara

1. Surat Kuasa Umum

Kuasa Umum adalah kuasa untuk melakukan Tindakan-tindakan yang bersifat umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum dan hanya meliputi Tindakan Tindakan yang menyangkut pengurusan. Kuasa umum diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, yaitu bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang unruk mengurus kepentingan pemberi kuasa.⁵⁰

2. Surat kuasa Khusus

⁴⁸ Bambang Sugeng dan Sujaayadi. (2012). Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta:Kencana, halaman 12

⁴⁹ *Ibid*, halaman 13

⁵⁰ Frans Satriyo Wicaksono, (2009), *Paduan Lengkap membuat Surat-surat Kuasa*, Jakarta:Visimedia, halaman 21

Kuasa khusus merupakan suatu pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebutkan secara tegas, seperti untuk memindahkan/mengalihkan barang, meletakkan hak tanggungan atas barang, untuk membuat surat perdamaian, atau melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Pengaturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1975 BW, yaitu mengenai pemberian kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agar kuasa tersebut sah sebagai kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR.⁵¹

3. Surat Kuasa Istimewa

Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yangsebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 123 HIR bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris).⁵²

4. Surat Kuasa Perantara

Peraturan mengenai kuasa perantara dapat dilihat di pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa profesi sebagai perantara disebut dengan makelar, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (dalam hal ini presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Pada umumnya, dalam bidang perdagangan, profesi perantara

⁵¹ *Ibid*, halaman 22

⁵² Muhammad Holid, Abd. Manab, & Alifatul Karimah, Op.Cit, halaman 20

disebut dengan *commercial agency*, *makelar*, *broker*, atau lazim juga disebut dengan perwakilan. Pemberi kuasa sebagai *principal* memberikan perintah kepada pihak kedua dalam kedudukan sebagai agen atau perwakilan perantara untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁵³

⁵³ Frans Satriyo Wicaksono, Op.Cit, halaman 11

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Pemohon Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Perwakilan ikrar talak melalui kuasa hukum berangkat dari konsep *wakālah* sebagai institusi pendelegasian kehendak hukum. *Wakālah* dipahami sebagai pelimpahan kewenangan sah milik pemberi kuasa kepada penerima kuasa guna melaksanakan tindakan hukum tertentu. Ibn Qudāmah memaknai *wakālah* sebagai izin melakukan *tasharruf* yang dapat diwakilkan, selama tindakan tersebut menerima penggantian kehendak tanpa mengubah substansi hak.⁵⁴ Talak termasuk perbuatan hukum yang bersumber dari hak suami,⁵⁵ sehingga secara teoritis membuka ruang pendelegasian. Namun sifat talak sebagai pemutus ikatan pernikahan memunculkan problem normatif karena berkelindan dengan niat, lafaz, dan kesengajaan.⁵⁶ *Wakālah* talak menghadirkan ketegangan antara aspek formil pernyataan dan aspek batin kehendak. Ketegangan tersebut menuntut analisis hukum Islam guna menentukan apakah representasi ikrar talak oleh kuasa hukum masih mencerminkan *irādah syar'iyah* pemberi kuasa atau sekadar mekanisme prosedural yang berpotensi mengaburkan tanggung jawab moral subjek talak.

Konsep *wakālah* memperoleh legitimasi normatif melalui praktik

⁵⁴ Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, vol. 5 (Riyād: Dār ‘Alim al-Kutb, 1997), halaman 236.

⁵⁵ Abū Bakr Al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), halaman 100.

⁵⁶ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Svaraf Al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarah al-Muḥaḏḏab*, vol. 17 (Kairo: Dār al-Ṭabā’ah al-Muniriya 2.

mu'āmalāt yang meniscayakan perwakilan. Al-Kāsānī menjelaskan *wakālah* sebagai penggantian posisi hukum wakil terhadap muwakkil sepanjang objek pendelegasian menerima penggantian tersebut.⁵⁷ Argumentasi tersebut bertumpu pada *qiyās* antara *wakālah* dan *niyābah* yang dikenal luas hukum Islam. Dalil kebolehan *wakālah* merujuk ayat Al-Qur'an tentang perwakilan penjagaan harta serta hadis penugasan sahabat melaksanakan urusan tertentu atas nama Nabi.⁵⁸ *Wakālah* memiliki batasan prinsipil berupa kejelasan objek, kewenangan, dan kesesuaian tindakan wakil dengan maksud muwakkil. Talak sebagai hak pribadi suami dipandang memenuhi syarat objek *wakālah* karena tidak menuntut keberadaan fisik subjek.⁵⁹

Mazhab Hanafiyah memberikan legitimasi luas terhadap *wakālah* talak. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa talak termasuk hak *tasharruf* yang dapat diwakilkan tanpa keharusan kehadiran suami. Dalilnya bertumpu pada *qiyās* talak dengan jual beli yang sah diwakilkan karena sama-sama tindakan *ikhtiārī*.⁶⁰ Hadis tentang perintah Nabi kepada sahabat menyampaikan keputusan tertentu menjadi penguat analogi.⁶¹ *Ushul fiqh* Hanafiyah menekankan *istishhāb al-Aṣl* berupa kebolehan *mu'āmalāt* kecuali ada larangan tegas. Ketiadaan nash yang melarang *wakālah* talak dipahami sebagai indikasi kebolehan.⁶² Perspektif ini melihat lafaz sebagai unsur penentu akibat hukum, sementara niat diposisikan sebagai syarat

⁵⁷ Al-Kāsānī, *Ibid*, vol. 6, halaman 60.

⁵⁸ Al-Kahfi 18:19; lihat juga Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. oleh Muṣṭafā Dīb Al-Bugā (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), no. 2311.

⁵⁹ Qudāmah, *Al-Mugnī*, vol. 7, halaman 373.

⁶⁰ Al-Kāsānī, *Ibid*, vol. 3, halaman 100.

⁶¹ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), halaman 4.

⁶² Al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), halaman 334.

internal yang telah terpenuhi saat kuasa diberikan. Penyebab perbedaan muncul karena pendekatan Hanafiyah menempatkan talak pada wilayah hak manusia murni, bukan ibadah *mahdhah*.⁶³ Konsekuensinya, representasi kuasa hukum dianggap sah sepanjang mandat eksplisit tersedia dan lafaz talak terucap sesuai kehendak muwakkil tanpa penyimpangan substansi.

Mazhab Malikiyah memandang *wakālah* talak dengan kehati-hatian. Mālik bin Anas membolehkan pendelegasian talak selama mandat bersifat jelas dan spesifik. Dalil yang digunakan berupa praktik penduduk Madinah yang mengenal perwakilan urusan keluarga dengan batasan ketat.⁶⁴ *Ushul fiqh* Malikiyah menonjolkan *maṣlahah mursalah* sebagai pertimbangan utama.⁶⁵ Talak dipahami memiliki dampak sosial serius sehingga pendelegasian tidak boleh membuka ruang manipulasi. Wakil hanya menjalankan kehendak yang telah terbentuk, bukan merumuskan keputusan.⁶⁶ Perbedaan dengan Hanafiyah terletak pada penekanan Malikiyah terhadap konteks sosial dan potensi *mafsadah*. Lafaz talak oleh wakil sah apabila selaras dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan keluarga. Apabila *wakālah* talak berpotensi menimbulkan ketidakpastian niat atau penyalahgunaan kuasa, legitimasi *syar'ī* menjadi gugur.⁶⁷ Penyebab *ikhtilaf* berakar pada perbedaan metode *istinbāt*, khususnya penerimaan *maṣlahah* sebagai hujjah independen yang membatasi kebolehan *qiyās* formalistik.

⁶³ Al-Kāsānī, *Ibid*, vol. 3, halaman 97.

⁶⁴ Abū al-Walīd Al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), halaman 224.

⁶⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Khamī Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 4 (Mesir: Dār Ibn 'Affān, 1997), halaman 20.

⁶⁶ Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān al-Mālikī Al-Qarāfī, *al-Furūq*, vol. 4 (Riyad: 'Ālim al-Kutub, 1998), halaman 132.

⁶⁷ Al-Ḥaṭṭāb Al-Ru'aynī, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), halaman 14.

Mazhab Syafi'iyah mengambil posisi lebih restriktif. Al-Syāfi'ī menegaskan bahwa talak berkaitan erat dengan kehendak personal suami sehingga pendelegasian hanya sah apabila lafaz talak secara eksplisit dinisbahkan kepada muwakkil.⁶⁸ Dalilnya merujuk ayat talak yang mengaitkan perbuatan langsung suami sebagai subjek.⁶⁹ *Ushul fiqh* Syafi'iyah menekankan zahir nash dan kehati-hatian terhadap analogi luas. *Wakālah* talak diterima sebagai *niyābah lafziyyah*, bukan *niyābah niyyah*.⁷⁰ Wakil sekadar alat pengucap, sementara kehendak tetap melekat suami. Perbedaan pendapat muncul akibat penafsiran terhadap relasi lafaz dan niat. Syafi'iyah menilai niat tidak sepenuhnya terwakili tanpa kontrol langsung subjek. Apabila kuasa hukum mengucapkan talak tanpa kehadiran atau kontrol simbolik suami, kekhawatiran penyimpangan kehendak meningkat. Argumentasi tersebut menempatkan perlindungan ikatan pernikahan sebagai prinsip yang mengatasi kemudahan prosedural *wakālah*.

Mazhab Hanabilah mengakui kebolehan *wakālah* talak dengan syarat tegas. Ahmad bin Hanbal membolehkan perwakilan berdasarkan hadis penugasan Nabi terkait penyampaian keputusan hukum. *Ushul fiqh* Hanabilah memadukan *nash* dan *atsar* sahabat sebagai rujukan utama.⁷¹ Talak dianggap hak yang dapat dipindahkan pelaksanaannya selama kehendak telah final dan wakil tidak memiliki diskresi tambahan. Perbedaan Hanabilah dengan Syafi'iyah terletak pada pemaknaan

⁶⁸ Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, vol. 5 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1999), halaman 212.

⁶⁹ Al-Qur'an, Q.S. al-Talāq [65]: 1; lihat penegasan subjek talak dalam tafsir fikih Syafi'iyah pada: Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, vol. 17, halaman 20.

⁷⁰ Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *al-Risālah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1938), halaman 125.

⁷¹ Ibn Qudāmah, *Rawḍat al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir*, vol. 1 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1992), halaman 162.

niyābah. Hanabilah menilai niat terwujud saat pemberian kuasa istimewa, sehingga lafaz wakil memiliki kekuatan hukum penuh. Penyebab ikhtilaf bersumber dari perbedaan penilaian terhadap kedudukan niat sebagai syarat internal atau eksternal. Hanabilah menempatkan niat sebagai kondisi awal, bukan syarat berkelanjutan. Namun kehati-hatian tetap ditegaskan agar mandat tidak bersifat umum dan ambigu. Kuasa hukum wajib terikat teks mandat agar talak tidak melampaui kehendak muwakkil.

Analisis *ushul fiqh* menunjukkan bahwa perbedaan pendapat berakar pada konsep hak, niat, dan lafaz. Al-Ghazālī menempatkan talak sebagai hak yang mengandung dimensi *ibāhah* sekaligus *khatar*. Ushulnya menekankan *maqāṣid al-Syarī'ah* berupa perlindungan keluarga. *Wakālah* talak dinilai sah apabila sejalan dengan tujuan tersebut.⁷² Ketika pendelegasian meniadakan refleksi etis subjek, *maqāṣid* tercederai. Perbedaan mazhab muncul karena variasi penekanan antara *maqāṣid*, *qiyās*, dan zahir nash. Hanafiyah menonjolkan *qiyās tasharruf*, Syafi'iyah memprioritaskan zahir teks, Malikiyah menimbang *maṣlahah*, Hanabilah menggabungkan *atsar* dan kehati-hatian. Seluruh pendekatan sepakat bahwa wakil tidak boleh melahirkan kehendak baru. Perwakilan ikrar talak hanya sah sebagai perpanjangan *irādah* muwakkil yang telah matang.

Selanjutnya, dalam hukum acara perdata dan peradilan agama di Indonesia, kedudukan surat kuasa istimewa dalam hukum acara perdata Indonesia menempati posisi penting sebagai instrumen pemberian kewenangan yang bersifat limitatif dan spesifik kepada penerima kuasa. Doktrin klasik hukum perdata yang dirumuskan

⁷² Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), halaman 289.

Subekti memandang kuasa sebagai perjanjian pemberian wewenang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, sebagaimana Pasal 1792 KUH Perdata.⁷³ Karakter istimewa muncul ketika kuasa diberikan bukan sekadar representatif umum, melainkan untuk tindakan tertentu yang berimplikasi langsung terhadap hak substantif pihak berperkara. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa tindakan seperti mengajukan gugatan, melakukan perdamaian, mengakui dalil lawan, mencabut perkara, atau mengajukan upaya hukum luar biasa menuntut kuasa khusus atau istimewa karena konsekuensi hukumnya bersifat final dan menentukan.⁷⁴ Ketentuan Pasal 123 HIR serta Pasal 147 RBg mempertegas kebutuhan spesifikasi kewenangan tersebut. Perspektif normatif ini menunjukkan bahwa surat kuasa istimewa bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat legitimasi bertindak kuasa hukum agar proses beracara memenuhi asas kepastian dan keadilan prosedural.

Kekuatan hukum surat kuasa istimewa terletak pada kejelasan mandat serta keterikatan hakim untuk menilai kecukupan substansi kuasa sebelum memeriksa pokok perkara. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum acara berfungsi menjamin terlaksananya hukum materiil melalui prosedur sah, sehingga kekurangan syarat formil berpotensi meniadakan akibat hukum tindakan beracara.⁷⁵ Pandangan tersebut sejalan dengan asas *actori incumbit probatio* yang menuntut kejelasan legal standing. Apabila kuasa tidak mencantumkan secara tegas tindakan

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), halaman 76.

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 113.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), halaman 13.

tertentu, maka tindakan itu dianggap tidak pernah dilakukan secara sah. Yurisprudensi Mahkamah Agung konsisten membatalkan putusan tingkat bawah yang menerima tindakan kuasa tanpa mandat khusus, sebagaimana terlihat pada Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menegaskan bahwa pengakuan atau perdamaian tanpa kuasa istimewa tidak mengikat pemberi kuasa. Praktik ini menegaskan bahwa kekuatan hukum surat kuasa istimewa bersifat konstitutif terhadap keabsahan tindakan litigasi tertentu.

Peradilan agama mengadopsi prinsip serupa dengan karakter normatif khas berbasis hukum Islam positif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya tidak mengatur detail teknis kuasa, namun merujuk pada hukum acara perdata umum sepanjang tidak diatur lain.⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam memberikan nuansa etis dan substantif terhadap relasi perwakilan, khususnya perkara perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Menurut Bustanul Arifin, penerapan hukum acara perdata pada peradilan agama harus tetap menjaga nilai kehati-hatian karena perkara yang diperiksa sering menyangkut status personal dan keagamaan.⁷⁷ Kuasa istimewa pada perkara cerai talak, cerai gugat, atau itsbat nikah menuntut kejelasan mandat karena berdampak pada status hukum keluarga.

Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut istilah surat kuasa istimewa, namun prinsip *wakālah* dalam fikih menjadi dasar normatifnya. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *wakālah* sah apabila objek dan kewenangan jelas,

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54; lihat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁷⁷ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), halaman 118.

tidak menimbulkan *gharar*, serta sesuai tujuan *syar'i*.⁷⁸ Prinsip ini beririsan langsung dengan kebutuhan spesifikasi mandat kuasa istimewa. Abdul Manan menilai bahwa penerjemahan konsep *wakālah* ke konteks peradilan agama Indonesia meniscayakan penafsiran progresif terhadap hukum acara perdata nasional.⁷⁹ Hakim agama berkewajiban memastikan bahwa kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan, terutama perkara yang menyentuh hak Allah dan hak manusia sekaligus. Ketiadaan kuasa istimewa berpotensi menggugurkan permohonan atau gugatan, bukan sebagai sanksi formal semata, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak substantif pihak yang diwakili agar tidak dirugikan tindakan representatif yang tidak dikehendaki.

Praktik yurisprudensi peradilan agama memperlihatkan konsistensi dengan doktrin tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/AG/2006 menegaskan bahwa pencabutan perkara cerai tanpa kuasa istimewa tidak sah dan tidak mengikat penggugat. Hakim agung menilai bahwa pencabutan berdampak pada hak personal yang melekat pada subjek hukum, sehingga mandat khusus menjadi syarat mutlak. Pandangan ini selaras dengan teori kewenangan Hans Kelsen yang menempatkan validitas tindakan hukum pada kesesuaian norma lebih tinggi.⁸⁰ Surat kuasa istimewa berfungsi sebagai norma individual konkret yang memberi legitimasi tindakan. Tanpa norma tersebut, tindakan kuasa kehilangan dasar keabsahan. Konsistensi yurisprudensi ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum kuasa istimewa

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2019), halaman 667.

⁷⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), halaman 107.

⁸⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), halaman 114.

bersifat mengikat lintas lingkungan peradilan, sekaligus memperkuat harmonisasi hukum acara perdata umum dan peradilan agama.

Aspek formil surat kuasa istimewa juga menentukan kekuatan pembuktiannya. R. Soeroso menekankan bahwa akta di bawah tangan sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak dibantah keasliannya.⁸¹ Surat kuasa istimewa tidak wajib berbentuk akta autentik, namun redaksi harus tegas, rinci, dan tidak multitafsir. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 mengingatkan hakim agar menilai secara ketat substansi kuasa, bukan hanya bentuk. Pendekatan ini memperlihatkan orientasi substansial justice dibanding formalisme sempit. Kekuatan hukum kuasa istimewa tidak terletak pada meterai atau legalisasi, melainkan kejelasan kehendak pemberi kuasa. Perspektif ini relevan bagi peradilan agama yang sering berhadapan dengan pihak berperkara berlatar pendidikan hukum terbatas, sehingga hakim dituntut aktif menggali makna mandat kuasa.

Kedudukan kuasa istimewa juga berkaitan erat dengan asas personalitas kehadiran pihak. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kehadiran kuasa menggantikan kehadiran pihak hanya sejauh kewenangan diberikan. Tindakan melampaui mandat dianggap *ultra vires* dan tidak memiliki akibat hukum.⁸² Prinsip ini diadopsi konsisten pada peradilan agama, terutama perkara cerai talak yang mensyaratkan kehadiran suami secara personal kecuali ada uzur sah dengan kuasa istimewa. Abdul Ghofur Anshori menilai bahwa pembatasan ini bertujuan menjaga

⁸¹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 21.

⁸² Harahap, *Ibid*, halaman 77.

kesungguhan kehendak serta mencegah manipulasi proses.⁸³ Kuasa istimewa menjadi jembatan antara kebutuhan efisiensi beracara dan perlindungan hak personal. Tanpa instrumen tersebut, proses peradilan berpotensi kehilangan legitimasi moral dan yuridis, khususnya perkara keluarga yang sensitif.

Sinkronisasi antara hukum acara perdata nasional, Kompilasi Hukum Islam, dan praktik yurisprudensi menunjukkan konstruksi normatif yang relatif harmonis. Surat kuasa istimewa berfungsi sebagai titik temu antara prinsip representasi modern dan nilai wakalah Islam. Jimly Asshiddiqie menyebut harmonisasi ini sebagai ciri hukum nasional yang responsif terhadap pluralitas sumber hukum.⁸⁴ Kekuatan hukum kuasa istimewa tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang konsistensi penafsiran hakim. Peradilan agama memainkan peran strategis menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penegasan mandat khusus bukan sekadar teknis, melainkan refleksi filosofi hukum yang menempatkan kehendak subjek hukum sebagai pusat legitimasi tindakan.

Analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan perbedaan titik tekan yang signifikan. Hukum Islam menempatkan kehendak personal sebagai inti keabsahan talak, meskipun sebagian mazhab mengakui perwakilan. Hukum positif lebih menonjolkan aspek formalitas hukum dan pembuktian tertulis kehendak. Surat kuasa istimewa berfungsi sebagai substitusi kehadiran fisik dan pernyataan lisan suami. Ketegangan muncul ketika formalitas dianggap cukup untuk menggantikan kehadiran personal, sementara fikih menuntut

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), halaman 158.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), halaman 99.

keyakinan kuat mengenai niat. Meski demikian, keduanya bertemu pada tujuan perlindungan hukum, terutama pencegahan talak sewenang-wenang dan jaminan kepastian status hukum istri. Persoalan utama bukan terletak pada boleh tidaknya perwakilan, melainkan sejauh mana mekanisme tersebut menjamin autentisitas kehendak serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Aspek kehendak personal menjadi parameter krusial penilaian keabsahan ikrar talak melalui kuasa hukum. Perspektif fikih menuntut bahwa wakil hanya menjadi penyampai kehendak, bukan pembentuk kehendak. Surat kuasa istimewa harus memuat pernyataan eksplisit talak dan tidak cukup sekadar mandat umum. Hukum positif melalui praktik peradilan agama juga menuntut spesifikasi tersebut guna memastikan tidak terjadi *ultra vires*. Formalitas hukum berupa akta tertulis, identitas jelas, serta pengesahan pengadilan berfungsi sebagai instrumen verifikasi. Meski demikian, pendekatan formil berpotensi mengaburkan dimensi etik talak jika tidak disertai pemeriksaan substantif. Perlindungan hukum idealnya tidak berhenti pada kepastian prosedural, tetapi juga menjaga nilai keadilan substantif sesuai *maqāsid al-sharī‘ah* dan tujuan pembentukan hukum keluarga nasional.

Tujuan perlindungan hukum bagi para pihak menjadi titik temu normatif antara dua sistem hukum. Hukum Islam mengedepankan kemaslahatan keluarga, kehormatan perempuan, serta tanggung jawab moral suami. Hukum positif menekankan kepastian hukum, akses keadilan, serta efisiensi proses peradilan. Perwakilan ikrar talak dapat dilihat sebagai kompromi institusional yang menjawab kebutuhan praktis tanpa menegasikan prinsip normatif. Namun kompromi tersebut mensyaratkan standar ketat, baik pada substansi surat kuasa maupun keyakinan

hakim atas kehendak personal suami. Tanpa standar tersebut, perwakilan berpotensi menjadi celah legalisasi talak instan yang bertentangan nilai keadilan dan kehati-hatian. Sinergi kedua sistem menuntut integrasi pendekatan normatif fikih dan mekanisme verifikasi hukum acara.

Penegasan posisi hukum dapat disimpulkan bahwa perwakilan ikrar talak melalui kuasa hukum tidak serta merta bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sepanjang memenuhi syarat substansial dan formal secara ketat. Hukum Islam melalui sebagian pandangan mazhab membolehkan *wakālah* talak dengan mandat eksplisit dan niat jelas, sedangkan hukum positif mengakuinya melalui surat kuasa istimewa dan pengawasan hakim. Keabsahan tersebut bersifat kondisional, bukan absolut. Talak melalui kuasa hukum sah apabila kehendak personal suami terbukti nyata, tidak tercemar paksaan, serta dinilai membawa kemaslahatan. Sebaliknya, praktik yang mereduksi talak menjadi formalitas administratif tanpa pemeriksaan kehendak substantif patut dinilai tidak sejalan dengan spirit hukum Islam dan tujuan hukum keluarga nasional. Dengan demikian, legitimasi perwakilan talak bergantung integritas prosedur dan komitmen perlindungan hukum yang berkeadilan.

B. Kehadiran Langsung dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan

Agama Medan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Keharusan kehadiran langsung suami mendapatkan legitimasi kuat pada pandangan mazhab Syafi'i yang memandang talak sebagai *tasharruf qauli* yang berkaitan langsung dengan kehendak batin pengucapnya. Al-Nawawi menegaskan bahwa talak sah apabila keluar dari suami yang *mukallaf*, sadar, dan bermaksud

menjatuhkan talak, sedangkan unsur kesadaran dan maksud hanya dapat dipastikan melalui kehadiran langsung.⁸⁵ Mazhab Syafi'i menolak konsep perwakilan talak karena *wakālah* dipahami hanya relevan pada akad yang bertujuan menciptakan hubungan hukum baru, bukan memutuskan hubungan yang telah ada. Kehadiran suami dianggap sebagai prasyarat moral agar talak tidak dipermainkan atau dijadikan instrumen sewenang-wenang.⁸⁶ Pandangan tersebut menunjukkan kehati-hatian mazhab Syafi'i dalam melindungi hak istri serta menjaga kesakralan institusi perkawinan, sehingga talak benar-benar menjadi pilihan terakhir yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab.

Pandangan mazhab Maliki menunjukkan kecenderungan serupa meskipun dengan argumentasi metodologis berbeda. Ibn Rushd menjelaskan bahwa talak berkaitan erat dengan niat serta kondisi batin suami saat pengucapan, sehingga validitasnya bergantung pada kejelasan kehendak.⁸⁷ Kehadiran langsung suami menjadi sarana memastikan bahwa ikrar talak tidak lahir dari rekayasa pihak lain ataupun tekanan eksternal. Ulama Maliki juga menekankan aspek *sadd al-Dzari'ah*, yakni menutup jalan menuju kerusakan, sehingga membuka ruang perwakilan talak dikhawatirkan melahirkan penyalahgunaan hak talak.⁸⁸ Talak yang diucapkan tanpa kehadiran suami berpotensi menimbulkan sengketa niat dan keabsahan, yang akhirnya merugikan pihak istri. Oleh sebab itu, kehadiran langsung diposisikan sebagai mekanisme pencegahan agar talak tidak dilakukan secara impulsif,

⁸⁵ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtājīn*, vol. 7 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), halaman 5.

⁸⁶ Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, vol. 17, halaman 12.

⁸⁷ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), halaman 60.

⁸⁸ Al-Qarāfi, *al-Furūq*, vol. 2, halaman 34.

tersembunyi, atau tanpa pertimbangan matang sesuai tujuan syariat.

Mazhab Hanbali juga memberikan perhatian serius terhadap kehadiran personal suami ketika talak diikrarkan. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa talak merupakan hak eksklusif suami yang melekat pada dirinya sebagai subjek hukum, sehingga pelaksanaannya menuntut keterlibatan langsung.⁸⁹ Meskipun Hanbali dikenal relatif fleksibel dalam beberapa aspek muamalah, persoalan talak tetap dipandang sebagai tindakan hukum yang sangat personal. Kehadiran langsung memungkinkan hakim atau pihak berwenang memastikan bahwa suami tidak berada pada kondisi marah ekstrem, mabuk, atau terpaksa, keadaan yang berpotensi menggugurkan atau meragukan keabsahan talak.⁹⁰ Perspektif ini menunjukkan bahwa kehadiran suami bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen verifikasi substantif terhadap syarat sah talak.

Mazhab Hanafi sering dipersepsikan lebih longgar karena mengakui sahnya talak melalui utusan atau tulisan, namun analisis mendalam menunjukkan bahwa kehadiran langsung tetap memiliki bobot penting. Al-Kasānī menegaskan bahwa talak sah selama kehendak suami dapat dipastikan, baik melalui lisan, tulisan, maupun isyarat bagi yang uzur.⁹¹ Namun penekanan utama tetap tertuju pada kejelasan kehendak. Kehadiran langsung dipandang sebagai bentuk ideal karena meminimalkan kemungkinan syubhat terkait niat dan kesadaran. Kebolehan talak jarak jauh pada mazhab Hanafi lebih bersifat *rukhsah*, bukan pilihan utama. Situasi darurat atau kebutuhan mendesak menjadi dasar pengecualian, bukan

⁸⁹ Qudāmah, *Al-Mugnī*, vol. 7, halaman 299.

⁹⁰ Al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, vol. 5 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1982), halaman 236.

⁹¹ Al-Kāsānī, *Ibid*, vol. 6, halaman 222.

standar umum.

Perspektif ulama kontemporer memperkuat kecenderungan klasik terkait pentingnya kehadiran langsung suami. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa talak harus ditempatkan pada kerangka maqashid al-shari'ah, khususnya perlindungan keluarga dan keadilan bagi perempuan. Kehadiran langsung suami memungkinkan proses klarifikasi, nasihat, serta upaya islah sebelum talak benar-benar dijatuhkan. Tanpa kehadiran, talak berisiko menjadi keputusan sepihak yang tergesa-gesa.⁹² Wahbah al-Zuhayli juga menegaskan bahwa kehadiran personal suami memberi ruang bagi penilaian komprehensif terhadap kondisi objektif dan subjektif pelaku talak.⁹³ Pandangan ini menunjukkan kesinambungan antara fikih klasik dan kebutuhan hukum modern, yang sama-sama menempatkan kehadiran langsung sebagai elemen penting demi menjaga keseriusan serta tanggung jawab moral talak.

Adapun dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Rumusan norma tersebut memuat makna implisit kehadiran fisik para pihak, khususnya suami selaku subjek yang berwenang mengucapkan talak. Kehadiran tidak sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen verifikasi kehendak hukum. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kehadiran pihak pada persidangan berfungsi memastikan kesesuaian antara kehendak batin dan pernyataan lahiriah agar tindakan hukum

⁹² Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah* (Sūriyah: Muassasah al-Risālah, 2016), halaman 91.

⁹³ Al-Zuhailī, *Ibid*, vol. 4, halaman 312.

tidak tercemar cacat kehendak.⁹⁴ Perspektif ini relevan karena talak mengandung potensi penyalahgunaan kuasa representasi apabila didelegasikan kepada pihak lain. Norma Undang-Undang Perkawinan menolak praktik talak sepihak tanpa kontrol peradilan, sehingga kehadiran langsung suami berfungsi menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak istri sebagai pihak yang terdampak langsung akibat hukum perceraian.

Kompilasi Hukum Islam memperjelas konstruksi tersebut melalui pengaturan ikrar talak sebagai bagian integral proses perceraian. Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Frasa tersebut mengandung makna normatif kehadiran fisik suami sebagai syarat esensial keabsahan ikrar. Hazairin menegaskan bahwa hukum Islam Indonesia mengalami institusionalisasi melalui peradilan, sehingga ekspresi kehendak hukum harus dikontrol oleh otoritas yudisial.⁹⁵ Ikrar talak tidak diposisikan sebagai tindakan simbolik, melainkan pernyataan hukum yang diuji keotentikannya melalui kehadiran langsung subjek hukum. Kehadiran tersebut memungkinkan hakim menilai kesungguhan kehendak, kondisi psikologis, serta kesesuaian ikrar dengan putusan izin talak.⁹⁶ Tanpa kehadiran langsung, ikrar talak berpotensi kehilangan legitimasi normatif karena bertentangan dengan desain hukum acara yang dibangun KHI.

Hukum acara Peradilan Agama memperkuat keharusan kehadiran langsung suami melalui pengaturan teknis pelaksanaan ikrar talak. Undang-Undang Nomor

⁹⁴ Harahap, *Ibid*, 116.

⁹⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1962), halaman 67.

⁹⁶ Manan, *Ibid*, halaman 208.

7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menegaskan bahwa ikrar talak dilaksanakan pada sidang yang ditentukan setelah izin talak diberikan. Struktur ini menunjukkan ikrar talak sebagai tahap konstitutif, bukan administratif. Abdul Manan menjelaskan bahwa kehadiran suami pada sidang ikrar talak berfungsi sebagai realisasi putusan hakim yang bersifat declaratoir menuju akibat hukum konstitutif. Tanpa kehadiran tersebut, putusan izin talak tidak menghasilkan perubahan status hukum.⁹⁷ Hukum acara menempatkan kehadiran sebagai syarat formil yang tidak dapat digantikan kuasa hukum karena ikrar talak termasuk tindakan hukum personal. Konstruksi ini sejalan dengan asas *immediatie* dalam hukum acara perdata, yang menuntut interaksi langsung antara hakim dan subjek hukum.

Doktrin personalitas tindakan hukum memberikan fondasi teoritis atas keharusan kehadiran langsung suami. Tindakan hukum personal mensyaratkan keterlibatan subjek hukum tanpa substitusi karena kehendak tidak dapat diwakilkan. Subekti menegaskan bahwa perbuatan hukum tertentu melekat pada pribadi pelaku sehingga kuasa tidak dapat menggantikan ekspresi kehendak.⁹⁸ Ikrar talak termasuk kategori tersebut karena mengandung unsur niat, kesadaran, dan tanggung jawab moral. Penerapan doktrin ini pada ikrar talak menunjukkan bahwa kehadiran langsung bukan sekadar syarat prosedural, melainkan syarat substansial keabsahan. Tanpa kehadiran, ikrar kehilangan karakter personal dan berpotensi berubah menjadi pernyataan representatif yang bertentangan dengan asas keotentikan kehendak. Hukum positif Indonesia mengadopsi doktrin ini guna menjaga integritas proses perceraian dan mencegah manipulasi kehendak melalui

⁹⁷ Manan, *Ibid*, halaman 288.

⁹⁸ Subekti, *Ibid*, halaman 213.

perantara.

Perspektif perlindungan hak istri turut memperkuat argumen kehadiran langsung suami. Ikrar talak membawa implikasi langsung terhadap hak nafkah iddah, mut'ah, serta status sosial istri. Maria Farida Indrati menekankan bahwa hukum harus menjamin keseimbangan relasi kekuasaan melalui prosedur yang transparan dan terkontrol. Kehadiran langsung suami memungkinkan hakim memastikan kesiapan pemenuhan kewajiban pasca talak.⁹⁹ Prosedur ini menghindarkan praktik talak simbolik yang mengabaikan tanggung jawab hukum. Kehadiran fisik juga memberi ruang partisipasi aktif istri pada forum peradilan, sehingga prinsip audi *et alteram partem* terwujud secara substantif. Konstruksi hukum positif menempatkan kehadiran sebagai mekanisme korektif terhadap potensi dominasi sepihak suami, sejalan dengan tujuan hukum keluarga nasional yang berorientasi keadilan dan perlindungan pihak rentan.

Asas kehati-hatian yudisial turut memengaruhi konstruksi kehadiran langsung. Hakim Peradilan Agama memiliki kewajiban memastikan setiap akibat hukum lahir melalui proses yang sah. Bagir Manan menegaskan bahwa hakim bukan sekadar penerap norma, melainkan penjaga nilai keadilan substantif. Kehadiran langsung suami memungkinkan hakim menilai kesesuaian ikrar dengan amar putusan izin talak.¹⁰⁰ Penilaian tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal apabila ikrar diwakilkan. Kehadiran fisik membuka ruang klarifikasi, koreksi, serta penegasan tanggung jawab hukum. Hukum acara menempatkan hakim sebagai

⁹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), halaman 149.

¹⁰⁰ Bagir Manan, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), halaman 123.

aktor aktif pada tahap ikrar talak, sehingga kehadiran subjek hukum menjadi prasyarat fungsional. Tanpa kehadiran langsung, fungsi kontrol yudisial melemah dan berpotensi mereduksi kewibawaan putusan pengadilan.

Praktik pelaksanaan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Medan menunjukkan konfigurasi normatif yang menarik ketika diletakkan berhadapan dengan konstruksi fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Temuan lapangan menegaskan adanya jarak antara idealitas normatif kehadiran langsung suami dan fleksibilitas prosedural hukum acara peradilan agama. Hasil wawancara dengan bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, beliau menyebutkan bahwa “tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara mutlak mewajibkan kehadiran fisik (pemohon) atau suami dalam sidang ikrar talak selama diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa.”¹⁰¹ Fakta tersebut memperlihatkan bahwa praktik peradilan berangkat dari pembacaan tekstual Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketiadaan norma eksplisit dimaknai sebagai ruang diskresi prosedural bagi pengadilan. Konstruksi ini memperlihatkan orientasi hukum acara yang menekankan keteraturan formal ketimbang pendekatan moral-filosofis talak. Akibatnya, kehadiran fisik suami tidak diposisikan sebagai syarat mutlak keabsahan ikrar, melainkan sebagai preferensi prosedural yang dapat disubstitusi kuasa istimewa.

Pandangan tersebut menunjukkan kesesuaian parsial dengan hukum Islam versi institusional, namun menyimpan potensi ketegangan dengan fikih mazhab

¹⁰¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

dominan. Bapak Sahlan menegaskan bahwa “terdapat kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang perwakilan ikrar talak, tetapi tidak ada perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif, karna pada dasarnya dalam UU peradilan agama itu diambil atau disaringkan melalui sumber hukum islam.”¹⁰² Pernyataan ini merepresentasikan narasi integrasi hukum Islam ke hukum nasional. Akan tetapi, analisis kritis menunjukkan bahwa kesesuaian bersifat konseptual, bukan operasional. Fikih Syafi’i, Maliki, dan Hanbali menempatkan kehadiran suami sebagai sarana verifikasi kehendak batin, sedangkan praktik di Pengadilan Agama Medan menitikberatkan validitas formal surat kuasa. Keselarasan nilai terlihat pada tujuan menjaga tanggung jawab suami, tetapi mekanisme pembuktiannya berbeda. Praktik perwakilan mencerminkan adaptasi administratif terhadap realitas modern, namun berisiko mereduksi dimensi kehati-hatian moral talak sebagaimana dirumuskan fikih klasik.

Aspek kehendak dan tanggung jawab suami justru menjadi titik temu paling kuat antara praktik empiris dan nilai substantif hukum Islam. Bapak Sahlan menyatakan bahwa “ya, mencerminkan nilai nilai substansif, kehendaknya kan untuk menjatuhkan talak khususnya ikrar talak, tanggung jawabnya saat dalam persidangan perceraian wajib menyerahkan akibat perceraian.”¹⁰³ Penegasan kewajiban nafkah *iddah* sebelum ikrar talak dilaksanakan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Medan menempatkan tanggung jawab ekonomi sebagai indikator keseriusan talak. Perspektif ini sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī‘ah* terkait

¹⁰² Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹⁰³ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

perlindungan perempuan. Kehadiran langsung suami tidak menjadi satu-satunya instrumen verifikasi kehendak, sebab tanggung jawab material diperlakukan sebagai bukti objektif niat. Pendekatan ini memperlihatkan transformasi paradigma kehendak subjektif menuju kehendak terukur. Walau demikian, reduksi kehendak batin ke indikator administratif tetap menyisakan ruang kritik, sebab dimensi psikologis suami tidak sepenuhnya terverifikasi.

Ketiadaan norma eksplisit pada Undang-Undang Perkawinan, KHI, maupun regulasi Mahkamah Agung menjadi dasar legitimasi praktik perwakilan. Bapak Sahlan menegaskan bahwa “dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan Mahkamah Agung tidak memuat ketentuan eksplisit yang mewajibkan kehadiran pribadi suami.” Fakta normatif ini menjelaskan bahwa praktik Pengadilan Agama Medan tidak menyimpang dari hukum positif. Konstruksi hukum acara Indonesia cenderung membuka ruang representasi sepanjang kehendak hukum dapat dibuktikan. Hukum positif tidak mengadopsi doktrin personalitas tindakan hukum secara absolut, melainkan selektif. Ikrar talak diperlakukan sebagai tindakan personal substantif, namun tetap dapat dilaksanakan melalui kuasa istimewa. Pendekatan ini menegaskan supremasi kepastian prosedural. Akan tetapi, apabila dihadapkan pada ruh kehati-hatian fikih, ketiadaan norma eksplisit justru menuntut ijtihad yudisial, bukan sekadar pembacaan literal regulasi.

Kedudukan kehadiran langsung pemohon dipahami sebagai kebutuhan fungsional, bukan syarat konstitutif. Bapak Sahlan menjelaskan bahwa “kedudukan wajib hadir biasanya dalam upaya perdamaian, tetapi tetap bisa diwakilkan melalui

kuasa istimewa.”¹⁰⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan hierarki kehadiran yang bersifat situasional. Agenda perdamaian menuntut kehadiran personal demi efektivitas mediasi, sedangkan ikrar talak diposisikan sebagai tahap deklaratif. Perspektif ini memperlihatkan orientasi pragmatis hukum acara. Kehadiran suami dianggap penting untuk efisiensi pemeriksaan, bukan keabsahan pernyataan. Hal ini berbeda dengan fikih klasik yang menempatkan pengucapan talak sebagai puncak kehendak personal. Praktik di Pengadilan Agama Medan memisahkan kehendak dari ekspresi fisik pelaku. Analisis ini menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dari kehendak subjektif menuju kehendak terwakili, suatu transformasi yang sah menurut hukum positif namun problematik menurut kehati-hatian fikih.

Pengecualian kehadiran langsung semakin menegaskan fleksibilitas praktik peradilan. Bapak Sahlan menyatakan bahwa “pemohon boleh tidak hadir dalam keadaan tertentu, misalnya sedang melaksanakan tugas, sedang di luar negeri, sedang sakit namun tetap melalui kuasa istimewa.”¹⁰⁵ Alasan-alasan tersebut menunjukkan orientasi kemudahan beracara. Hukum positif memprioritaskan akses keadilan dan efisiensi. Perspektif fikih Hanafi memberikan legitimasi terbatas melalui konsep *rukhsah*. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa praktik di Pengadilan Agama Medan tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Namun, mazhab lain memandang pengecualian harus ditempatkan sebagai kondisi darurat, bukan kebiasaan administratif. Ketika pengecualian menjadi praktik lazim, kehati-hatian

¹⁰⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹⁰⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

berpotensi tereduksi. Analisis kritis menunjukkan bahwa pengadilan belum membedakan secara tegas antara kebutuhan darurat dan kemudahan prosedural. Konsekuensinya, ruang penyalahgunaan representasi tetap terbuka, meskipun secara normatif dibenarkan.

Pandangan fikih mengenai sahnya talak tanpa kehadiran langsung diakui bapak Sahlan dengan pernyataan “sah secara fiqih.”¹⁰⁶ Pernyataan ini benar pada level mazhab tertentu, khususnya Hanafi. Namun, generalisasi sahih fikih tanpa menyebut perbedaan mazhab berpotensi menyederhanakan diskursus. Fikih Syafi'i sebagai mazhab dominan Indonesia justru menekankan kehadiran personal. Praktik di Pengadilan Agama Medan cenderung memilih pendapat yang paling kompatibel dengan hukum acara. Pilihan ini mencerminkan strategi harmonisasi hukum, namun juga menunjukkan preferensi pragmatis. Analisis ini memperlihatkan bahwa kesesuaian dengan hukum Islam bersifat selektif. Pengadilan mengadopsi pendapat yang memudahkan prosedur, bukan yang paling ketat menjaga dimensi moral talak. Secara normatif tidak salah, tetapi secara etis kehati-hatian fikih belum sepenuhnya terakomodasi.

Mekanisme pelaksanaan ikrar talak tanpa kehadiran termohon memperlihatkan konsistensi prinsip bahwa subjek utama talak adalah suami. Bapak Sahlan menyatakan “boleh tanpa kehadiran termohon karena yang penting yang mengucapkan ikrar talak hanya kewajiban suami setidaknya pun diwakilkan oleh kuasanya.”¹⁰⁷ Praktik ini selaras dengan hukum positif dan fikih klasik. Kehadiran

¹⁰⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹⁰⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

istri tidak menjadi syarat sah. Namun, ketika suami juga dapat diwakilkan, muncul pertanyaan konsistensi doktrin personalitas. Jika ikrar talak dapat diwakilkan sepenuhnya, dimensi personal talak berpotensi tereduksi menjadi tindakan administratif. Analisis ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Medan lebih menekankan keberlakuan putusan izin talak ketimbang autentisitas ekspresi kehendak. Pendekatan ini sah menurut hukum positif, tetapi menimbulkan jarak dengan konsep talak sebagai tasharruf qauli personal.

Konsekuensi hukum ketidakhadiran pemohon memperlihatkan batas fleksibilitas representasi. Bapak Sahlan menjelaskan bahwa “diberi kesempatan selama 6 bulan, kalau tetap melapor selama 6 bulan berarti putusan izin ikrar talak dianggap gugur demi hukum.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehadiran atau representasi tetap menjadi prasyarat fungsional. Apabila suami sama sekali tidak merealisasikan ikrar, perceraian tidak terjadi. Mekanisme ini sejalan dengan asas kehati-hatian hukum positif dan perlindungan hak istri. Analisis ini memperlihatkan bahwa walaupun perwakilan dibolehkan, hukum tetap mengikat kehendak suami pada batas waktu ketat. Praktik ini mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Namun, pembolehan kuasa tetap menyisakan persoalan autentisitas kehendak yang menjadi fokus kritik fikih non-Hanafi.

Analisis terhadap temuan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi kehadiran langsung dalam ikrar talak berada pada titik tarik-menarik antara normativitas fikih klasik dan pragmatisme hukum positif Indonesia. Secara konseptual, pembahasan telah berhasil menunjukkan bahwa mayoritas mazhab—khususnya Syafi‘i, Maliki, dan Hanbali—menempatkan kehadiran langsung

sebagai instrumen verifikasi kehendak batin yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar formalitas prosedural. Namun demikian, argumentasi ini masih dapat diperdalam dengan menegaskan bahwa kehadiran bukan hanya persoalan epistemologis untuk memastikan niat, tetapi juga memiliki dimensi etis dan performatif dalam hukum Islam. Talak dalam kerangka fikih bukan sekadar pernyataan hukum, melainkan tindakan moral yang mengandung pertanggungjawaban spiritual. Oleh karena itu, kehadiran langsung seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses internalisasi tanggung jawab, bukan hanya sebagai mekanisme pembuktian eksternal. Tanpa penekanan pada dimensi ini, argumentasi cenderung terjebak pada dikotomi antara “kehadiran sebagai syarat sah” dan “kehadiran sebagai prosedur”, padahal dalam fikih klasik keduanya menyatu dalam satu kerangka normatif yang utuh.

Di sisi lain, pembacaan terhadap hukum positif Indonesia dalam pembahasan ini menunjukkan kecenderungan legalistik yang cukup dominan, terutama dalam menafsirkan ketiadaan norma eksplisit sebagai legitimasi fleksibilitas prosedural. Argumen ini kuat secara yuridis, namun perlu dikritisi dari perspektif teori hukum progresif dan hermeneutika hukum Islam. Ketidadaan norma eksplisit tidak serta-merta harus dimaknai sebagai ruang bebas nilai, melainkan justru membuka peluang bagi hakim untuk melakukan konstruksi hukum berbasis nilai (*value-based adjudication*). Dalam konteks ini, kehadiran langsung suami seharusnya dapat ditafsirkan sebagai prinsip implisit yang bersumber dari tujuan hukum keluarga, yaitu perlindungan terhadap pihak rentan dan pencegahan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, praktik perwakilan melalui kuasa

istimewa memang sah secara prosedural, tetapi tidak selalu selaras dengan semangat hukum yang ingin membangun tanggung jawab personal dalam perceraian. Kritik ini penting untuk menegaskan bahwa supremasi hukum acara tidak boleh mengabaikan dimensi substansial dari keadilan keluarga.

Temuan empiris di Pengadilan Agama Medan memperlihatkan adanya transformasi makna kehendak dari sesuatu yang bersifat subjektif-psikologis menjadi indikator yang bersifat objektif-administratif, seperti pemenuhan nafkah iddah dan kewajiban finansial lainnya. Transformasi ini secara praktis memberikan ukuran yang lebih konkret bagi hakim dalam menilai keseriusan talak, namun sekaligus berpotensi mereduksi kompleksitas kehendak manusia yang dalam fikih klasik justru menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini, argumentasi dapat diperkuat dengan menunjukkan bahwa kehendak tidak hanya dapat diukur melalui tindakan eksternal, tetapi juga memerlukan interaksi langsung untuk mengungkap dimensi afektif dan rasional pelaku. Ketika kehadiran digantikan oleh kuasa, maka relasi antara subjek hukum dan tindakan hukumnya menjadi terdistorsi. Hal ini berpotensi menimbulkan apa yang dalam teori hukum disebut sebagai “alienasi kehendak”, yakni keterputusan antara niat asli pelaku dan representasi hukumnya. Oleh karena itu, meskipun pendekatan administratif memberikan efisiensi, ia tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi kehadiran langsung sebagai sarana autentikasi kehendak.

Lebih lanjut, argumentasi mengenai kesesuaian antara praktik peradilan dan hukum Islam perlu dipertajam dengan pendekatan komparatif intra-mazhab yang lebih eksplisit. Pembahasan telah menunjukkan bahwa praktik di Pengadilan

Agama Medan cenderung sejalan dengan mazhab Hanafi, namun belum sepenuhnya mengelaborasi implikasi epistemologis dari pilihan tersebut. Dalam konteks Indonesia yang secara historis didominasi oleh mazhab Syafi'i, adopsi pendekatan Hanafi dalam praktik peradilan dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad institusional yang berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, ijtihad ini harus diuji secara kritis: apakah benar fleksibilitas tersebut meningkatkan keadilan substantif, atau justru membuka ruang bagi reduksi nilai kehati-hatian dalam talak. Tanpa evaluasi ini, klaim harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif berpotensi menjadi simplifikasi yang menutupi adanya selektivitas normatif dalam praktik peradilan.

Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa kehadiran langsung suami dalam ikrar talak bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan paradigmatis yang mencerminkan bagaimana hukum memandang relasi antara kehendak, tanggung jawab, dan prosedur. Praktik di Pengadilan Agama Medan memang dapat dibenarkan secara hukum positif dan didukung oleh sebagian pandangan fikih, tetapi tetap menyisakan ruang kritik dari perspektif etika hukum Islam. Ke depan, diperlukan rekonstruksi normatif yang tidak hanya menekankan kepastian prosedural, tetapi juga mengintegrasikan nilai kehati-hatian, tanggung jawab personal, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, hukum acara peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat.

C. Mekanisme Pelaksanaan Ikrar Talak Dalam Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Medan

Mekanisme pelaksanaan ikrar talak pada permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Medan memperlihatkan rangkaian prosedur yang secara normatif telah terstruktur jelas dalam hukum acara peradilan agama, namun praktiknya menunjukkan sejumlah pola khas yang menarik untuk dianalisis secara kritis. Proses diawali melalui pendaftaran permohonan cerai talak oleh pemohon atau kuasa hukumnya pada kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, disertai kelengkapan administratif berupa surat permohonan, identitas para pihak, bukti perkawinan, serta pemenuhan panjar biaya perkara. Setelah perkara diregister, panitera melakukan pencatatan ke register dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, lalu majelis hakim ditetapkan. Tahapan pemanggilan para pihak dilakukan secara sah dan patut sesuai alamat yang tercantum, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Sahlan bahwa “panitra akan memanggil kedua belah pihak sesuai alamat masing masing.”¹⁰⁸ Tahap persidangan permohonan cerai talak berlangsung sebagaimana perkara perdata agama pada umumnya, mencakup upaya perdamaian, pemeriksaan identitas, pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, serta kesimpulan, hingga majelis hakim menjatuhkan putusan izin ikrar talak apabila permohonan dinilai beralasan menurut hukum dan syariat.

Putusan izin ikrar talak memiliki kedudukan sentral sebagai jembatan normatif antara proses adjudikasi dan tindakan hukum talak itu sendiri. Putusan tersebut tidak serta-merta memutus ikatan perkawinan, melainkan memberikan

¹⁰⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

otorisasi yuridis kepada pemohon agar dapat melaksanakan ikrar talak pada sidang tersendiri. Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh Bapak Sahlan bahwa “putusan izin ikrar talak yaitu hakim yang mengizinkannya untuk pemohon (suami) melaksanakan ikrar talak setelah diberi izin oleh majelis hakim baru pemohon atau suami melaksanakan ikrar talak.”¹⁰⁹ Dengan konstruksi demikian, talak dipahami sebagai perbuatan hukum personal suami yang hanya memperoleh akibat hukum publik setelah diucapkan di hadapan majelis hakim. Relasi antara putusan izin dan pelaksanaan ikrar talak bersifat kausal dan bersyarat, sebab tanpa putusan izin berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan ikrar talak tidak memiliki legitimasi yuridis. Pola ini mencerminkan upaya hukum positif Indonesia mengintegrasikan doktrin fikih talak dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan melalui kontrol institusional pengadilan.

Penetapan hari sidang ikrar talak mengikuti ketentuan waktu yang cukup ketat dan memiliki implikasi hukum signifikan. Setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap, panitera menjadwalkan sidang ikrar talak dengan tenggang waktu tertentu, sebagaimana keterangan bapak Sahlan bahwa “setelah putusan inkraht(bht) biasanya 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.”¹¹⁰ Batas maksimal pelaksanaan ikrar talak selama enam bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap menjadi instrumen pembatas agar hak suami tidak menggantung status perkawinan tanpa kepastian. Pemanggilan kembali para pihak dilakukan menjelang sidang ikrar talak, sementara tempat pelaksanaan

¹⁰⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹¹⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

ditetapkan di ruang sidang Pengadilan Agama Medan sesuai tata tertib persidangan. Praktik ini menunjukkan bahwa sidang ikrar talak sering kali bersifat singkat dan bahkan “sama dengan persidangan biasanya tetapi sering tidak ada pemeriksaan,”¹¹¹ karena substansi sengketa telah diperiksa sebelumnya. Meskipun demikian, formalitas sidang tetap dijaga guna memastikan keabsahan prosedural dan pencatatan peristiwa hukum talak.

Kehadiran para pihak pada sidang ikrar talak memperlihatkan diferensiasi kewajiban hukum antara pemohon dan termohon. Pemohon atau suami menempati posisi sentral karena pengucapan ikrar talak merupakan inti peristiwa hukum, sehingga kehadirannya dipandang wajib. Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan menegaskan bahwa “yang wajib itu ya pemohon, yang penting pemohon harus hadir agar terlaksanakan, kecuali memakai surat kuasa istimewa.”¹¹² Sebaliknya, kehadiran termohon tidak diposisikan sebagai syarat sah pelaksanaan ikrar talak, sebab talak merupakan hak unilateral suami yang diekspresikan di hadapan hakim. Praktik ini konsisten dengan ketentuan hukum acara peradilan agama dan KHI, yang tidak mensyaratkan kehadiran istri demi sahnya ikrar talak. Namun, pemanggilan termohon tetap dilakukan sebagai bagian prinsip *audi et alteram partem* serta penghormatan hak termohon mengetahui perubahan status hukumnya. Konsekuensi yuridis ketidakhadiran termohon bersifat netral, sepanjang pemanggilan telah sah dan patut serta hak-hak termohon tetap diperhatikan majelis hakim.

¹¹¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹¹² Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

Peran majelis hakim pada sidang ikrar talak bersifat pasif-aktif dalam batas yang ditentukan hukum acara. Hakim tidak mengucapkan talak, tetapi bertugas memimpin persidangan, memastikan pemenuhan syarat formil, serta mengawasi keabsahan materiil ikrar talak. Wawancara dengan Bapak Sahlan menyebutkan bahwa “hakim hanya menyaksikan pelaksanaan ikrar talak dan mengizinkan,” namun praktik menunjukkan dimensi pembinaan ketika “ikrar talak jika tidak bisa diucapkan sendiri bisa dibimbing oleh hakim agar lebih pas untuk pengucapan ikrar talak.”¹¹³ Pembimbingan tersebut tidak dimaknai sebagai intervensi substansi kehendak, melainkan fasilitasi teknis agar lafaz talak memenuhi kriteria kejelasan makna, kesengajaan, serta tidak mengandung syarat atau ambiguitas. Kewenangan hakim juga mencakup penundaan pelaksanaan ikrar talak apabila kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* belum dipenuhi, sebuah praktik yang mencerminkan pendekatan progresif berbasis perlindungan hak istri sekaligus sinkron dengan prinsip keadilan substantif hukum Islam.

Keabsahan lafaz ikrar talak menempati posisi krusial dalam memastikan sah atau tidaknya perceraian. Praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Medan tidak mengenal satu rumusan literal baku, sebagaimana ditegaskan Bapak Sahlan bahwa “tidak ada satu standar redaksi lafaz ikrar talak tertulis baku.” Meskipun demikian, terdapat prinsip redaksional yang konsisten, yakni lafaz harus menunjukkan kehendak tegas menjatuhkan talak, diucapkan secara sadar, tanpa paksaan, serta dilakukan di hadapan majelis hakim. Keterangan Bapak Sahlan menegaskan bahwa “ikrar talak dianggap sah apabila diucapkan di dalam pengadilan dan diizinkan oleh

¹¹³ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

majelis hakim, kalau dia diucapkan di luar pengadilan dianggap tidak sah.”¹¹⁴ Pola ini menunjukkan integrasi norma fikih yang mensyaratkan *sighat* talak jelas dengan hukum positif yang mensyaratkan forum peradilan. Implikasi hukumnya sangat tegas, sebab talak luar pengadilan tidak diakui negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum perdata maupun administratif.

Aspek pencatatan pasca pengucapan ikrar talak menjadi penentu finalitas hukum perceraian. Segera setelah ikrar talak diucapkan, panitera pengganti mencatat peristiwa tersebut ke Berita Acara Sidang, meliputi lafaz ikrar talak, identitas pihak, waktu, tempat, serta kehadiran termohon, sebagaimana dinyatakan Bapak Sahlan bahwa “pencatatan di berita acara sidang(BAS) ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.” Tahap lanjutan mencakup penetapan majelis hakim bahwa ikrar talak sah dan perkawinan putus sejak saat pengucapan, pencatatan register perkara, input Sistem Informasi Penelusuran Perkara, penerbitan akta cerai, serta pemberitahuan kepada instansi terkait.¹¹⁵ Rangkaian administratif tersebut menegaskan peran panitera sebagai penjaga memori institusional pengadilan dan penjamin kepastian hukum. Akta cerai diposisikan sebagai dokumen hukum utama yang menjadi dasar perubahan status sipil para pihak serta pemenuhan hak-hak pascacerai.

Praktik pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum berdasarkan surat kuasa istimewa menunjukkan fleksibilitas prosedural sekaligus kehati-hatian normatif. Pengadilan Agama Medan memperbolehkan ikrar talak diwakilkan, tetapi

¹¹⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹¹⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

mensyaratkan “surat kuasa istimewa dan tidak cukup kuasa khusus biasa.”¹¹⁶ Ketentuan ini bertujuan memastikan kehendak suami terdelegasikan secara eksplisit dan tidak menimbulkan sengketa keabsahan talak. Secara normatif, praktik tersebut sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang membedakan kuasa umum, khusus, dan istimewa, serta dengan pandangan fikih yang memperbolehkan wakalah talak sepanjang kehendak jelas. Secara empiris, mekanisme ini mempermudah pemohon yang berhalangan hadir, termasuk karena faktor jarak atau kondisi tertentu, bahkan diperluas melalui praktik persidangan virtual atau teleconference. Fleksibilitas ini mencerminkan adaptasi lembaga peradilan terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian hukum.

Hambatan yuridis dan administratif kerap muncul dalam pelaksanaan ikrar talak, terutama berkaitan ketidakhadiran pemohon, kelalaian memenuhi kewajiban nafkah, serta terlampauinya batas waktu enam bulan. Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan menyebutkan berbagai kendala seperti “tidak membayarkan kewajiban nafkah, tidak hadir siding ikrar talak, jangka waktu 6 bulan terlampaui.”¹¹⁷ Sikap Pengadilan Agama Medan terhadap hambatan tersebut relatif tegas dan konsisten. Apabila enam bulan terlampaui tanpa ikrar talak, “hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.”¹¹⁸ Konsekuensi hukum tersebut bersifat batal demi hukum, sehingga tidak ada perceraian, tidak timbul kewajiban nafkah *iddah* maupun *mut'ah*, serta tidak terjadi

¹¹⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹¹⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

¹¹⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

pembagian harta bersama. Pola penegakan batas waktu ini menunjukkan fungsi pengadilan sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus pencegah penyalahgunaan hak talak.

Implikasi hukum ikrar talak yang sah sangat luas dan langsung, mencakup perubahan status perkawinan, timbulnya kewajiban nafkah pascacerai, serta dimulainya masa *iddah* bagi mantan istri. Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan menegaskan bahwa setelah ikrar talak “sudah putus perkawinan, dan secara sah tidak suami istri lagi,” disertai kewajiban suami membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah* serta masa *iddah* selama tiga bulan. Landasan yuridisnya merujuk Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 115 KHI, serta Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama.¹¹⁹ Penilaian kritis menunjukkan bahwa praktik Pengadilan Agama Medan relatif selaras dengan norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia, bahkan cenderung progresif melalui penekanan pemenuhan hak istri sebelum ikrar talak diucapkan. Keseluruhan mekanisme tersebut mencerminkan sintesis antara doktrin fikih, hukum acara nasional, serta kebijakan peradilan modern yang berorientasi keadilan substantif dan kepastian hukum.

Analisis terhadap mekanisme pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Medan menunjukkan adanya konstruksi normatif yang relatif mapan, tetapi pada saat yang sama menyisakan sejumlah problem epistemologis dan praktis yang layak dikritisi. Secara konseptual, prosedur yang dimulai dari pendaftaran hingga putusan izin ikrar talak mencerminkan model birokratisasi hukum keluarga Islam yang berupaya menggeser talak dari domain privat menuju ruang publik yang

¹¹⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Sahlan, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 23 Januari 2026.

terinstitusionalisasi. Hal ini memang dapat dipahami sebagai strategi negara dalam menciptakan kepastian hukum serta mencegah praktik talak sewenang-wenang. Namun demikian, pendekatan ini juga berpotensi mengaburkan esensi talak dalam fikih sebagai tindakan hukum personal yang tidak selalu membutuhkan otorisasi formal. Dengan demikian, terdapat ketegangan laten antara otoritas negara dan otoritas normatif syariat, yang dalam praktiknya diselesaikan melalui subordinasi talak terhadap prosedur peradilan. Kritik yang muncul adalah apakah formalisasi tersebut benar-benar memperkuat perlindungan hukum, atau justru menambah lapisan administratif yang dapat menghambat akses keadilan, khususnya bagi pihak yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Kedudukan putusan izin ikrar talak sebagai prasyarat pelaksanaan talak memperlihatkan desain hukum yang unik, karena memisahkan antara aspek adjudikasi dan eksekusi dalam satu rezim hukum keluarga. Secara teoritik, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk “judicial gatekeeping” yang memastikan bahwa talak hanya dapat dilakukan setelah melalui uji kelayakan yuridis dan moral oleh hakim. Akan tetapi, secara kritis dapat dipertanyakan apakah mekanisme ini benar-benar efektif dalam menyaring permohonan yang tidak beralasan, atau sekadar menjadi formalitas yang hampir selalu berujung pada pemberian izin. Jika mayoritas permohonan tetap dikabulkan, maka fungsi kontrol substantif hakim menjadi kurang optimal, dan proses tersebut berisiko tereduksi menjadi prosedur administratif semata. Di sisi lain, ketergantungan mutlak pada putusan berkekuatan hukum tetap juga menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian waktu, karena setiap keterlambatan atau upaya hukum lanjutan akan memperpanjang status

perkawinan yang secara sosiologis mungkin sudah tidak berjalan. Dalam konteks ini, sistem hukum tampak lebih menekankan kepastian formal dibandingkan responsivitas terhadap realitas sosial para pihak.

Pengaturan batas waktu enam bulan untuk pelaksanaan ikrar talak merupakan instrumen normatif yang secara prinsip bertujuan mencegah ketidakpastian hukum, tetapi dalam praktiknya memunculkan ambivalensi. Di satu sisi, pembatasan ini patut diapresiasi karena mencegah suami menggantung status istri tanpa kejelasan, yang dalam perspektif keadilan gender merupakan langkah progresif. Namun di sisi lain, konsekuensi gugurnya hak talak setelah enam bulan tanpa mempertimbangkan alasan keterlambatan dapat dinilai terlalu rigid dan berpotensi tidak proporsional. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu seperti kendala geografis, kondisi kesehatan, atau hambatan administratif, penerapan batas waktu secara kaku justru dapat merugikan pemohon tanpa memberikan solusi substantif. Kritik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis asas keadilan substantif, bukan semata-mata kepastian prosedural. Dengan demikian, hukum acara peradilan agama idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap kompleksitas kondisi sosial masyarakat.

Aspek kehadiran para pihak dalam sidang ikrar talak juga mencerminkan dinamika relasi kuasa yang menarik untuk dianalisis. Penempatan pemohon sebagai aktor utama yang wajib hadir, sementara termohon tidak, mempertegas karakter unilateral talak dalam hukum Islam yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun secara normatif hal ini sah, secara kritis dapat dipersoalkan dari

perspektif kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Ketidakwajiban kehadiran termohon berpotensi meminggirkan posisi perempuan dalam momen krusial yang menentukan status hukumnya. Walaupun pemanggilan tetap dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip audi et alteram partem, absennya peran aktif termohon dalam proses tersebut menunjukkan bahwa sistem masih berorientasi pada hak prerogatif suami. Dalam konteks hukum modern yang menekankan kesetaraan gender, kondisi ini membuka ruang diskursus tentang perlunya reinterpretasi atau rekonstruksi hukum talak agar lebih inklusif dan partisipatif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Peran hakim yang bersifat pasif-aktif dalam sidang ikrar talak memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara netralitas dan perlindungan hukum. Namun demikian, praktik pembimbingan lafaz talak oleh hakim menimbulkan pertanyaan normatif mengenai batas intervensi yang diperbolehkan. Di satu sisi, pembimbingan ini dapat dipahami sebagai langkah teknis untuk memastikan kejelasan dan keabsahan ikrar talak. Di sisi lain, terdapat risiko bahwa hakim secara tidak langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan suami, terutama dalam situasi di mana pemohon sebenarnya masih ragu atau tidak memahami implikasi hukum dari talak. Hal ini menjadi penting karena talak merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi luas dan irreversible. Oleh karena itu, diperlukan standar etik dan prosedural yang lebih jelas untuk membatasi peran hakim agar tidak melampaui fungsi fasilitator menjadi aktor yang berpotensi mempengaruhi substansi kehendak hukum para pihak.

Dimensi keabsahan lafaz talak yang tidak memiliki standar redaksi baku

menunjukkan fleksibilitas hukum, tetapi sekaligus membuka ruang interpretasi yang berpotensi problematis. Ketiadaan standar dapat mempermudah pelaksanaan, tetapi juga menimbulkan risiko inkonsistensi dalam praktik antar hakim atau antar pengadilan. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseragaman yang berdampak pada legitimasi putusan. Selain itu, penegasan bahwa talak di luar pengadilan tidak sah secara hukum negara memperlihatkan dominasi hukum positif atas praktik sosial-keagamaan yang masih banyak terjadi di masyarakat. Hal ini menimbulkan dualisme antara “talak agama” dan “talak negara” yang dapat membingungkan masyarakat serta berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih intensif antara norma hukum negara dan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terjadi disparitas antara legalitas formal dan realitas sosial.

Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Medan mencerminkan upaya serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih dengan sistem hukum modern berbasis peradilan. Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi normatif, prosedural, maupun sosiologis. Keberhasilan formalisasi talak dalam menciptakan kepastian hukum perlu diimbangi dengan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap kondisi riil para pihak. Tanpa itu, hukum berisiko menjadi instrumen yang kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Oleh karena itu, pengembangan hukum acara peradilan agama ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih progresif, integratif, dan berorientasi pada

perlindungan hak asasi, khususnya bagi kelompok yang rentan dalam relasi perkawinan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum berdasarkan surat kuasa istimewa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam aspek legitimasi dan batas kewenangan perwakilan. Dalam hukum Islam, talak pada prinsipnya merupakan hak personal suami yang pelaksanaannya sangat terkait dengan kehendak langsung (*irādah*) dan pelafalan (*lafz*) pihak yang berhak menjatuhkan talak, sehingga perwakilan hanya dapat diterima secara terbatas dan diperselisihkan oleh para ulama, khususnya terkait keabsahan pelafalan talak oleh wakil. Sementara itu, hukum positif Indonesia membuka ruang perwakilan melalui kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa dalam proses beracara, namun tidak secara eksplisit menegaskan bahwa substansi ikrar talak dapat sepenuhnya didelegasikan. Oleh karena itu, penggunaan kuasa hukum dalam ikrar talak secara normatif masih menyisakan problem yuridis, terutama terkait kesesuaian antara prinsip personalitas talak dalam hukum Islam dan fleksibilitas perwakilan dalam hukum acara perdata.
2. Ketentuan mengenai kehadiran langsung suami dalam pelaksanaan ikrar talak memperlihatkan perbedaan penekanan antara hukum Islam dan hukum

positif Indonesia, yang berdampak pada praktik peradilan di Pengadilan Agama Medan. Hukum Islam secara prinsip menempatkan kehadiran dan pelafalan langsung suami sebagai bentuk manifestasi kehendak yang menentukan sah atau tidaknya talak, meskipun dalam kondisi tertentu sebagian pandangan fiqh memberikan toleransi terhadap perwakilan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan kehadiran pihak sebagai syarat formil untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak, namun tetap membuka ruang diskresi hakim dalam menilai keabsahan ketidakhadiran suami dengan alasan tertentu. Dalam konteks Pengadilan Agama Medan, kehadiran langsung suami pada prinsipnya dipandang penting untuk memastikan kesungguhan kehendak menjatuhkan talak, sehingga ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat berimplikasi pada penundaan atau tidak terlaksananya ikrar talak.

3. Mekanisme pelaksanaan ikrar talak dalam permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan melalui tahapan prosedural yang ketat dan berjenjang, mulai dari pengajuan permohonan cerai talak, pemeriksaan persidangan, upaya perdamaian, hingga pelaksanaan sidang ikrar talak sebagai tahap penentu putusannya perkawinan. Dalam praktiknya, pengadilan menempatkan ikrar talak sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi serius, sehingga pelaksanaannya diawasi langsung oleh majelis hakim untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil. Penggunaan kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa dalam mekanisme ini cenderung diperlakukan secara hati-hati, terutama ketika menyangkut pelafalan ikrar talak, karena hakim harus menilai secara cermat

kesesuaian antara kehendak pemohon, keabsahan kuasa, dan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, mekanisme ikrar talak di Pengadilan Agama Medan tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan sarat dengan pertimbangan normatif dan yuridis yang kompleks.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diharapkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama—khususnya Pengadilan Agama Medan—disarankan untuk menyusun dan menerapkan pedoman teknis yang lebih tegas, rinci, dan seragam terkait pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa. Pedoman tersebut penting untuk memperkecil ruang perbedaan praktik antar majelis hakim maupun antar satuan kerja peradilan agama, yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Kejelasan pedoman juga akan berfungsi sebagai instrumen kontrol internal agar setiap pelaksanaan ikrar talak tetap berada dalam koridor hukum acara yang konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar teknis yang jelas, Pengadilan Agama tidak hanya menjamin keseragaman prosedur, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam perkara cerai talak.
2. Bagi hakim peradilan agama, penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian yang lebih mendalam dalam menilai keabsahan surat kuasa istimewa yang digunakan dalam ikrar talak. Hakim tidak cukup hanya menilai kelengkapan administratif atau formalitas hukum acara, tetapi juga wajib

memastikan terpenuhinya prinsip kehendak langsung (*irādah ṣarīḥah*) dari pihak suami sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam. Prinsip ini memiliki kedudukan fundamental karena berkaitan langsung dengan legitimasi normatif talak itu sendiri. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian substansial yang cermat agar putusan yang dijatuhkan tidak sekadar sah secara prosedural, melainkan juga selaras dengan nilai-nilai *fiqh* dan tujuan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

3. Kepada pembuat kebijakan, khususnya Mahkamah Agung, penelitian ini merekomendasikan adanya langkah harmonisasi dan penegasan regulasi terkait keharusan kehadiran langsung dalam ikrar talak. Harmonisasi tersebut penting untuk menghilangkan potensi disharmoni antara hukum acara peradilan agama, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip-prinsip *fiqh* yang menjadi landasan normatifnya. Regulasi yang lebih tegas dan terintegrasi akan memberikan kepastian arah bagi praktik peradilan di seluruh Indonesia. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih lanjut implikasi yuridis, sosiologis, dan keadilan gender dari penggunaan kuasa hukum dalam perkara cerai talak di berbagai wilayah peradilan agama Indonesia, dengan pendekatan yang lebih komparatif dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Syarifuddin, (2011), *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana
- Budiono, *Undang-Undang perkawinan Indonesia*, Surabaya: kesindo utama, 2010
- Bambang Sugeng dan Sujaayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta:Kencan
- Bhder Johan Nasutian dan Sri Wijayanti, *Hukum Perdata Islam*, (1997), *Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: Mandar Mju
- Djoko Purwanto, (2007), *Korespondensi Bisnis Modern*, Jakarta: Elangga group
- Elza Syarief, (2020), *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Satriyo Wicaksono, (2009), *Paduan Lengkap membuat Surat-surat Kuasa*, Jakarta: Visimedia
- Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima, 2018
- M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, (2013), *Hukum Perceraian*, Rawamangun: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki,(2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Soemyati, (2005) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Quantum Media Press
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata* (t.k, Intermasa, 1980)
- Slamet Abidin dan Aminullah, *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setis, 1999
- Sulaiman Rasjid, (2012), *Fikih Islam* , Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tim Redaksi Focus Media, (2005), *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Focus Media
- Wahbah Zuhaili, (2001), *Fikih dan Perundangan Islam* ,Selanggor, Dewan

Bahasa dan Pustaka

- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Al-Bājī, Abū al-Walīd. *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwattaʿ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.
- Al-Buhūtī. *Kashshāf al-Qināʿ “an Matn al-Iqnā.”* Beirut: ʿĀlam al-Kutub, 1982.
- Al-Bukhārī, Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Diedit oleh Muṣṭafā Dīb Al-Bugā. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad. *al-Mustaṣfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr. *Badāʿiʿ al-Ṣanāʿiʿ fī Tartīb al-Sharāʿiʿ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf. *al-Majmūʿ Syarah al-Muḥaḏḏab*. Kairo: Dār al-Ṭabāʿah al-Munīriyah, 1926.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa ʿUmdat al-Muḏḏīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Qarāḏāwī, Yūsuf. *Fatāwā al-Marʿah al-Muslimah*. Sūriyah: Muassasah al-Risālah, 2016.
- Al-Qarāfī, Abū al-ʿAbbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin ʿAbd al-Raḥmān al-Mālikī. *al-Furūq*. Riyad: ʿĀlim al-Kutub, 1998.
- Al-Ruʿaynī, Al-Ḥaṭṭāb. *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Sarakhsī. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1993.
- . *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997.
- Al-Syāfiʿī, Muḥammad bin Idrīs. *al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1938.
- . *al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press,

2011.

Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Asy-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Khamī. *al-Muwāfaqāt*. Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1962.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Bagir. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *Al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutb, 1997.

Qudāmah, Ibn. *Rawḍat al-Nāzir wa Jannat al-Manāzir*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1992.

Rushd, Ibn. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

B. JURNAL

- H. Abustam, (2016), *Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 2
- Muhammad Holid, Abd. Manab, & Alifatul Karimah, (2022), *Legalitas Surat Kuasa Istimewa dalam Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama di Indonesia*, : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2
- Muhammad Fajar Sidiq, (2019) , “*Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak*”, Jurnal Legal Standing Kuasa Istimewa Vol. 3 No. 01
- Slamet Suhartono. (2020). “*Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2
- Tommy Wiyono, (2019), “*Larangan Pemberian Kuasa Dalam Kehidupan Bermasyarakat*”, Vol 7 No 2
- Zainul Mu’ien Husni, (2017), “*Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama Dalam Uu No. 1/1974*”, Vol 1 No 2
- Muhammad Romi, Ahmad Abdul Mudir, (2025), *Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial*”, Jurnal Islamic and Wisdom Vol.1 halaman 91

C. INTERNET

- Andiyus, “Hubungan Tidak Harmonis Dominan Bercerai Selama Tahun 2024 di PA Medan” <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/hubungan-tidak-harmonis-dominan-bercerai-selama-tahun-2024-di-pa-medan>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pada pukul 19.00 WIB
- Rani Cahyani, “Kuasa Istimewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Dan Legalitasnya”, <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/922-kuasa-istimewa-dalam-pelaksanaan-ikrar-talak-dan-legalitasnya1.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pada pukul 19.00 WIB
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, <http://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 11 agustus pukul 20.45 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana konsep ikrar talak dalam hukum Islam dilihat dari unsur subjek, lafaz, dan kehendak (niat) suami?	konsep ikrar talak dalam hukum islam menurut subjek, lafaz, kehendak atau niat kalau unsur subjek sesuai dengan ajaran islam seperti baligh, berakal sehat, bertindak atas kehendak sendiri/tidak ada paksaan, kalau untuk lafaz bukan pengadilan yg menjatuhkan talaknya, pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak/menjatuhkan talak. lafaz sharih (jelas) dan lafaz kinayah (sindiran), niatnya yaitu lafaz tadi yang diucapkan oleh suami yaitu ikrar talak.
2.	Apakah dalam fiqh Islam dikenal dan dibenarkan pendelegasian (wakalah) dalam pengucapan ikrar talak kepada pihak lain?	dalam fiqh islam boleh atau dibenarkan pendelegasian (wakalah) dalam mengucapkan ikrar talak secara lisan, ltertulis maupun dgn lafaz kinayah ataupun sharih tetapi dengan syarat syarat tertentu selagi Ada kuasa yang sah dan jelas dari suami, Wakil bertindak sesuai batas kuasa, Niat dan kehendak tetap berasal dari suami.
3.	Bagaimana pandangan mazhab-mazhab fiqh mengenai keabsahan talak yang diucapkan oleh wakil, bukan oleh suami secara langsung?	Pandangan mazhab mazhab fiqh terutama syafi'I sah sah saja jika pengucapan ikrar talak itu diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
4.	Apa saja syarat dan batasan wakalah talak agar pengucapan talak oleh wakil dianggap sah menurut hukum Islam?	ditentukan dalam surat kuasa istimewa yaitu yg berisi sesuatu yg sudah di tetapkan dan diwakilkan oleh pemberi kuasa.

5.	Apakah terdapat perbedaan pandangan antara wakalah bersifat umum dan wakalah bersifat khusus/istimewa dalam konteks talak?	wakalah itukan kuasa atau wakil. ada wakalah umum,wakalah khusus dan wakalah istimewa. wakalah umum pemberian kuasa yg tidak secara tegas menyebutkan talak, wakalah istimewa itu terlbih khusus lagi hanya 1 yaitu pengucapan ikrar talak, kalau wakalah khusus sama cuman ada 3 macam yaitu untuk menghadiri persidangan,membuat surat gugatan, menerima gugatan/jawaban.
6.	Bagaimana kedudukan niat suami apabila ikrar talak diucapkan oleh kuasa hukum?	kedudukan niat suami jika ikrar talak diucapkan oleh kuasa huku tertuang dalam surat kuasa istimewa,kedudukannya sama menentukan sah atau tidaknya talak, meskipun ikrar diucapkan oleh kuasa hukum.
7.	Apakah pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum berpotensi menimbulkan keraguan dalam keabsahan talak menurut hukum Islam?	Tidak menimbulkan keraguan,sah sah saja asalkan dia memenuhi syarat syarat yang ketat dan juga menggunakan kuasa Istimewa.
8.	Bagaimana pengaturan ikrar talak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?	Pengaturan ikrar talak di indonesia wajib dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama, didalam Undang-undanf Perkawinan diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 39), dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 115-135.
9.	Apakah hukum positif Indonesia mengizinkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum pemohon?	hukum positif diindonesia mengizinkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum pemohon sesuai dgn pasal (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan khi sesuai dengan syarat2 yg ketat.
10.	Bagaimana kedudukan kuasa hukum dengan kuasa istimewa dalam hukum acara peradilan agama terkait pengucapan ikrar talak?	sama saja di hkum peradilan umum, : kuasa hukum dengan kuasa istimewa memiliki kedudukan sah dan diakui secara hukum untuk mengucapkan ikrar talak, tetapi kedudukannya bersifat terbatas, delegatif, dan pengecualian.

11.	Apa makna dan ruang lingkup kuasa istimewa dalam konteks pengucapan ikrar talak menurut hukum acara perdata dan praktik peradilan agama?	makna dalam konteks kuasa istimewa dalam konteks pwnucapkan ikrar talak bersifat limitatif (terbatas), dengan kata kata tegas baik untuk mengerjakan suatu perbuatan tertentu maupun untuk mengucapkan sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata dan Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 (UU Peradilan Agama)..
12.	Apakah terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan kehadiran langsung pemohon dalam sidang ikrar talak?	tidak terdapat ketentuan eksplisit yg secara mutlak mewajibkan kkehadiran fisik (pemohon) atau suami dalam sidang ikrar talak sealama diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa. sesuai dengan uu nomor 7 thn 89 jo. UU No. 3 Tahun 2006
13.	Apakah terdapat kesesuaian atau perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang perwakilan ikrar talak?	ada terdapat kesesuaian tetapi tidak ada perbedaan prinsip antara hukum islam dan hukum positif, karna pada dasarnya dalam uu peradilan agama itu diambil atau disaringkan melalui sumber hukum islam.
14.	Bagaimana implikasi hukum terhadap keabsahan talak apabila ikrar talak diucapkan oleh kuasa hukum ditinjau dari kedua sistem hukum tersebut?	Implikasi hukum terhadap hukum islam dan hukum positif tentang keabsahan talak apabila talak di ucapkan oleh kuasa hukumnya (Kompilasi Hukum Islam/KHI dan Undang-undang Perkawinan secara umum sah sah saja tetapi dengan syarat mutlak atau wajib menggunakan kuasa Istimewa dan dilakukan didalam persidangan Pengadilan Agama Medan.
15.	Apakah pengaturan mengenai perwakilan ikrar talak dalam hukum positif telah mencerminkan nilai-nilai substantif hukum Islam, khususnya terkait kehendak dan tanggung jawab suami?	ya, mencerminkan nilai nilai substansif,kehendaknya kan untuk menjatuhkan talak kusususnya ikrar talak, tanggung jawabnya saat dalam persidangan perceraian dalam menjatuhkan talak wajib menyerahkan akibat perceraian makanya di dalam putusan itu ada kewajiban suami yaitu memberikan nafkah iddah pada istrinya jadi di pengadilan itu prakteknya harus diserahkan dulu kewajibannya itu baru dilaksanakan sidang ikrar talak

16.	Bagaimana posisi Majelis Hakim dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif ketika menghadapi praktik ikrar talak melalui kuasa hukum?	posisinya Majelis Hakim Peradilan Agama menempati posisi strategis sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum dijaga melalui penegakan prosedur dan kehati-hatian terhadap penggunaan kuasa, sedangkan keadilan substantif diwujudkan melalui penilaian terhadap kehendak nyata dan tanggung jawab suami.
17.	Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur keharusan kehadiran langsung pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak di pengadilan agama?	Ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia mengatur untuk pemohon hadir mengucapkan ikrar talak tetapi tidak memiliki sifat keharusan, makanya dengan kuasa Istimewa ini bisa untuk pengucapan ikrar talak oleh pemohon (suami) diwakilkan.
18.	Apakah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau peraturan Mahkamah Agung secara eksplisit mensyaratkan kehadiran pribadi suami dalam sidang ikrar talak?	dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan Mahkamah Agung tidak memuat ketentuan eksplisit yang mewajibkan kehadiran pribadi suami dalam sidang pengucapan ikrar talak, tetapi diperbolehkan menggunakan kuasa
19.	Bagaimana kedudukan hukum kehadiran langsung pemohon dalam konteks hukum acara peradilan agama?	dalam uu no 7 thn 89 dl hukum perkawinan, biasanya Kedudukan wajib hadir dalam persidangan dalam upaya perdamaian/ agenda acara perdamaian tetapi tetap bisa diwakilkan melalui kuasa istimewa, biasanya juga dlam pembuktian pemohon sangat penting untuk menghadiri persidangan terutama untuk memberikan keterangan, menjawab pertanyaan hakim, dan mempermudah proses sumpah jika diperlukan tetapi sama saja tetap bisa diwakilkan melalui kuasa hukum istimewa tadi.
20.	Apakah terdapat pengecualian hukum yang memperbolehkan tidak hadirnya pemohon secara langsung, dan dalam kondisi apa pengecualian tersebut dapat diterapkan?	antara lainnya pemohon itu; sedang melaksanakan tugas, sedang di luar negeri, sedang sakit intinya yg beralasan hukum boleh dia tidak hadir tetapi tetap melalui kuasa istimewa.

21.	Bagaimana peran dan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menilai keabsahan ikrar talak apabila pemohon tidak hadir secara langsung?	boleh, walaupun tidak langsung dia berwenang menggunakan kuasa istimewa tadi , majelis hakim pengadilan agama medan memiliki kewenangan untuk membatalkan izin ikrar talak jika pemohon (suami) tidak hadir langsung atau tidak mengucapkan ikrar dalam kurun waktu enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap .
22.	Apakah terdapat pedoman internal, yurisprudensi, atau praktik peradilan di Pengadilan Agama Medan yang berkaitan dengan kehadiran langsung dalam pelaksanaan ikrar talak?	praktik sesuai dengan ketentuan yg tertera di pengadilan agama medan sesuai dengan SOP/PROSEDUR INTERNAL pa medan.
23.	Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai keharusan kehadiran langsung suami dalam pengucapan ikrar talak?	Dalam fiqih islam tidak harus suami yang dtg untuk pengucapan ikrar talak, talak yg disampaikan melalui kuasa dianggap sah juga.
24.	Apakah hukum Islam mensyaratkan pengucapan talak secara personal, ataukah memperbolehkan pengucapan talak tanpa kehadiran fisik suami di hadapan pihak lain?	Tidak mensyaratkan
25.	Bagaimana konsep lafaz talak dan niat (qashd) dalam hukum Islam dikaitkan dengan kehadiran langsung suami?	Kehadiran langsung suami saat pengucapan talak tidak menjadi syarat mutlak sahnya perceraian.
26.	Apakah dalam fiqh Islam dikenal kondisi tertentu yang membolehkan ketiadaan kehadiran langsung suami dalam pengucapan talak?	Ya, ada dalam fiqh islam
27.	.Bagaimana pandangan fiqh mengenai validitas talak apabila suami tidak hadir secara langsung namun kehendak talak tetap ada?	Tetap saja dianggap sah dan jatuh hukumnya, selama kehendak dan niat talak itu ada jelas dan diucapkan/dituliskan secara sadar

28.	Bagaimana tahapan pemeriksaan perkara permohonan cerai talak sejak pendaftaran perkara hingga pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Medan?	<p>1.pendaftaran, pengajuan permohonan cerai,Pembayaran biaya perkara</p> <p>2.tahap penetapan pemanggilan. Penetapan majelis, pemanggilan para pihak</p> <p>3.tahap persidangan pemeriksaan pokok perkara. Siding pertama dalam upaya perdamaian, mediasi,pembacaan permohon, jawaban replik,duplik,pembuktian,kempulian.</p> <p>4. tahap putusan perkara, putusan pengadilan, banding atau kasasi jika ada,</p> <p>5. tahap pelaksanaan ikrar talak. Penetapan akhir siding ikrar talak, siding ikrar talak, penetapan terjadinya talak, penerbitan Akta Cerai.</p>
29.	Pada tahap apa ikrar talak dilaksanakan dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara cerai talak?	setelah diberi izin setelah putusan bht, bht yaitu 14 hari ,tetapi kalau dia tdk dtg selama 6 bulan dari pengajuan atau pemanggilan untuk ikrar talak maka dianggap tidak sah atau gagal untuk bercerai.
30.	Bagaimana hubungan antara putusan izin ikrar talak dengan pelaksanaan ikrar talak di persidangan?	putusan izin ikrar talak yaitu hakim yg mengizinkannya untuk pemohon (suami) melaksanakan ikrar talak setelah diberi izin oleh majelis hakim baru pemohon atau suami melaksanakan ikrar talak ,pelaksanaan ikrar talak itu yaitu dilakukan oleh pemohon(suami) tetapi tetap bisa dilakukan oleh kuasa hukum istimewa.
31.	Bagaimana tata cara pelaksanaan sidang ikrar talak, termasuk pengaturan waktu, tempat, dan tata tertib persidangan di Pengadilan Agama Medan?	<p>sama dengan persidangan biasanya tetapi sering tidak ada pemeriksaan kadang. dalam pengaturan waktu, setelah putusan inkraacht(bht) biasanya 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Batas waktu 6 bulan,pemanggilan,panitra akan memanggil kedua belah pihak sesuai alamat masing masing. Tempat pelaksanaan, sidang dilakukan di ruang pengadilan agama medan.</p> <p>Tata tertib persidangan di pa medan : berpakaian sopan dan rapih. Berbicara dengan suara yg jelas dan bisa dimengerti oleh hakim, memanggil hakim dengan sebutan “ Yang Mulia” dan penasihat hukum dipanggil dengan sebutan “ Penasihat Hukum”. Tidak boleh membawa senjata api, benda tajam dan peralatan membahayakan lainnya.</p>

32.	Siapa saja pihak yang wajib hadir dalam sidang pelaksanaan ikrar talak, dan apa dasar hukumnya?	yang wajib ituya pemohon kalau buktinya boleh dtg atau tidak yg penting pemohon harus hadir agar terlaksanakan, kecuali memakai surat kuasa istimewa.
33.	Bagaimana peran Majelis Hakim dalam memimpin, mengawasi, dan memastikan sahnya pelaksanaan ikrar talak?	hakim hanya menyaksikan pelaksanaan ikrartalak dan mengizinkan. Tetapi ikrar talak jika tidak bisa diucapkan sendiri bisa dibimbing oleh hakim agar lebih pas untuk pengucapan ikrar talak.
34.	Bagaimana bentuk dan tata cara pengucapan ikrar talak yang dianggap sah menurut hukum acara peradilan agama?	dalam hukum peradilan agama ikrar talak dianggap sah apabila diucapkan didalam pengadilan dan diizinkan oleh majelis hakim untuk mengucapkan ikrar talak, dilaksakan pengucapan ikrar talak dianggap sah didepan persidangan. Kalau dia diucapkan di luar pengadilan dianggap tidak sah.
35.	Apakah terdapat standar redaksi lafaz ikrar talak yang digunakan dalam praktik persidangan di i Pengadilan Agama Medan?	lafaznya sama sesuai negara dan fiqih islam. formal di Pengadilan Agama (termasuk Pengadilan Agama Medan) tidak ada satu “standar redaksi lafaz ikrar talak tertulis baku yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri**”, seperti satu rumusan literal yang harus diucapkan secara kata-per-kata di semua perkara. Namun dalam praktek persidangan, hakim mengikuti prinsip redaksional tertentu agar ikrar talak dianggap sah secara yuridis dan sesuai ketentuan hukum acara peradilan agama.
36.	Bagaimana mekanisme pencatatan ikrar talak setelah diucapkan dalam persidangan?	pencatatan di berita acara siding(BAS) Segera setelah ikrar talak diucapkan secara sah: Panitera Pengganti mencatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, meliputi: Lafaz ikrar talak yang diucapkan, Identitas para pihak, Tanggal, jam, dan tempat persidangan, Kehadiran/ketidakhadiran termohon, BAS ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Penetapan majelis hakim bahwa ikrar talak telah sah diucapkan dan perkawinan ptus sejak ikrar talak diucapkan. Pencatatan dalam register perkara. Input system(SIPP). Penerbitan akta cerai. Pemberitahuan instansi.

37.	Dokumen hukum apa saja yang diterbitkan pengadilan setelah pelaksanaan ikrar talak?	setelah siding pengucapan ikrar talak selesaidilaksanakan di pengadilan agama, dokumen hukum utama yang diterbitkan dan diberikan kepada para pihak (mantan suami & istri) adalah akta cerai yg paling terpenting. Terus surat izin menikah, Salinan penetapan/putusan perkara.
38	Bagaimana akibat hukum ikrar talak terhadap status perkawinan para pihak sejak ikrar talak diucapkan?	sudah putus perkawinan, dan secara sah tidak suami istri lagi, mengubah menjadi status janda dan duda. Dan timbul kewajiban suami membayar nafkah iddah, mut'ah dan mantan istri memulai masa iddahnya selama 3 bulan. Dasar hukum • Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI),Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 (jo. UU No. 3 Tahun 2006 & UU No. 50 Tahun 2009).
39.	Bagaimana mekanisme apabila ikrar talak tidak diucapkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan izin ikrar talak dijatuhkan?	apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 (bulan) setelah putusan ikrar talak berkekuatan hukum tetap. Hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh. Putusan cerai tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga pasangan dianggap masih suami istri. Putusannya batal dianggap tidak berlaku lagi dan kembali ke status quo.
40.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan ikrar talak apabila termohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak?	boleh tanpa kehadiran termohon, kehadiran termohon tidak bersifat wajib, tanpa kehadiran termohon tidak menjadi syarat sah pelaksanaan ikrar talak. Termohon boleh mau pakai atau tidak pakai kuasa, karna yg penting yg mengucapkan ikrar talak hanya kewajiban suami setidaknya pun diwakilkan oleh kuasanya.

41	Bagaimana mekanisme pelaksanaan ikrar talak apabila pemohon berhalangan hadir, dan apa akibat hukumnya?	dipanggil lagi, diberi kesempatan selama 6 bulan selama masa dia melaporkannya, kalau dia tetap melapor selama 6 bulan berarti putusan izin ikrar talak dianggap gugur demi hukum. Akibat hukumnya tidak ada perceraian, tidak ada nafkah iddah atau mut'ah, tidak ada pembagian harta Bersama.
42.	Apakah terdapat praktik atau kebijakan tertentu di Pengadilan Agama Medan yang mempengaruhi pelaksanaan ikrar talak secara teknis?	ya, terdapat praktek dan kebijakan tertentu di pengadilan agama medan yang mempengaruhi pelaksanaan ikrar talak secara teknis baik dari aspek procedural, teknologi, maupun kebijakan majelis hakim terkait pemenuhan hak hak istri. Praktik atau kebijakan tersebut seperti: - pelaksanaan siding ikrar talak di pa medan sudah modernisasi melalui virtual atau teleconference praktik ini mempermudah jika pemohon sedang berada diluar kota atau berhalangan hadir fisik di ruang siding pa medan. - berdasarkan studi terhadap kebijakan majelis hakim pa medan hakim tidak memperbolehkan suami mengucapkan ikrar talak sebelum membayar atau memenuhi kewajiban nafkah nafkah (iddah, mut'ah) - meskipun sudah ada putusan, PA Medan tetap menjalankan mediasi kembali di persidangan ikrar talak untuk memberikan kesempatan terakhir (rujuk) bagi kedua belah pihak. Praktik ini menunjukkan bahwa PA Medan menerapkan standar pelayanan yang ketat.
43.	Apakah mekanisme pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?	sudah wajib, mekanisme pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Medan umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (UU No. 7 thn 1989 jo. 5 dan asas peradilan sederhana, cepa ringan.
44.	Apa saja kendala yang lazim muncul dalam pelaksanaan ikrar talak dan bagaimana pengadilan menyikapinya dalam praktik?	kendala yang lazim muncul seperti dia tidak membayarkan kewajiban nafkah (iddah dan mut'ah), tidak hadir siding ikrar talak, jangka waktu 6 bulan terlampaui, suami enggan

		<p>mengucapkan talak, tidak jelasnya alamat pemohon. Sikap dan praktik Pengadilan Agama jika dalam 6 bulan suami tidak mengikrarkan talak, pengadilan agama menetapkan bahwa izin talak gugur, pengadilan memperbolehkan menggunakan kuasa istimewa yaitu ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum tetapi wajib menggunakan surat kuasa istimewa(tidak cukup kuasa khusus biasa), pengadilan biasanya memberikan peringatan atau edukasi, penundaan ikrar hingga tuntutan istri dipenuhi pengadilan biasanya meminta bukti pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dipenuhi terlebih dahulu, jika pemohon tidak hadir pengadilan akan melakukan pemanggilan sah dan patut secara maksimal sebelum menyatakan izin talak gugur.</p>
--	--	--

Narasumber



Drs. Sahlan, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Medan

Medan, 23 Januari 2025

Penulis



Nabila Amira Nazwa
2206200223